

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-MUKALLAF***



OLEH

**FERDI SAKRI
NIM: 17.2500.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-MUKALLAF***



OLEH

**FERDI SAKRI
NIM: 17.2500.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial
Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf*

Nama mahasiswa : Ferdi Sakri

NIM : 17.2500.022

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2160 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M.Ali Rusdi,S.Th.,i, M.HI (.....)

NIP : 198704182015031002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H.CLA (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial
Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf*

Nama Mahasiswa : Ferdi Sakri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.022

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2160 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 12 Oktober 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi , S.Th., I, M.HI. (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., MHI. (Anggota I)

Wahidin, M.HI. (Anggota II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bersyukur kepada-Mu yaa Allah, pemilik Semesta Alam yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa disetiap perjalanan kehidupan ini, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk orang tua, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak/Ibu selaku pembimbing yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada saya selaku penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Andi Marlina, S.H., M.H.CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu *Amin*
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah


memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Januari 2024

Penulis,



Ferdi Sakri
NIM. 17.2500.022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdi Sakri

NIM : 17.2500.022

Tempat/Tgl. Lahir : Padang Lampe, 25 Mei 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif
Maqashid Al-Mukallaf

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Januari 2024

Penulis,



Ferdi Sakri
NIM. 17.2500.022

ABSTRAK

Ferdi Sakri, Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif *Maqashid Al-Mukallaf*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif tindak pidana Ujaran Kebencian dimedia social dalam perspektif *maqashid al-mukallaf*,

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library reserch*. Dimana peneliti didalam menyelesaikannya dengan analisis mendalam dari berbagai *literature* yang ada yang bersifat informatife deskriptif. Dengan teknik analisis terhadap literature dan sumber informasi pendukung kajian yang mendalam terhadap buku-buku dan penulis dari topic kajian yang terkait

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Meninjau kasus ujaran kebencian dengan menggunakan pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana ujaran kebencian beberapa aspek pembahasan jarimah dalam penelitian ini menjadikan bahan uraian untuk menganalisis kasus ujaran kebencian *hate speech* dan merinci unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian hingga hingga menyimpulkan hukuman Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang mengatakan “sanksi *ta'zir* (berat-ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”. Juga kaidah yang berbunyi “berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini penyebaran ujaran kebencian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan anjuran *syari'at* Islam.

2. Dalam menentukan niat jahat (*Mensrea*) pelaku tindak pidana ujaran kebencian prespektif *maqashid al-mukallaf* menjadi pembahasan yang mengidentifikasi niat dari objek hukum berangkat dari kaidah *maqashid al-mukallaf* dan indicator-indikatornya seperti adanya pengakuan, bahasa tubuh, motivasi, dan adat/kebiasaan dalam menganalisis contoh kasus ujaran kebencian di media social. 3. jika ditinjau dari penanganan hukum dalam kasus ujaran kebencian di media social sebagaimana kasus yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini tidak bisa terlepas dari undang-undang Informasi dan transaksi elektronik terkait delik ujaran kebencian, aturan inilah yang kemudian menjadi ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sifatnya mengikat

Kata Kunci : (*maqashid al-mukallaf*) dan Ujaran kebencian dimedia sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	14
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	26
BAB II PANDANGAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA	
UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL.....	29
A. Tindak pidana ujaran kebencian dimedia social dalam pandangan fiqh jinayah	29

B. Sanksi bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dimedia social dalam pandangan fiqh jinayah	33
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN.....	40
A. Cara menentukan niat jahat pelaku dalam Perspektif maqashid al-mukallaf	40
B. Term-term maqashid al-mukallaf.....	54
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA	
UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL UNDANG-UNDANG ITE	59
A. Unsur-unsur delik dalam tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial	59
B. Sanksi pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial.....	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعِمُّ *Nu‘ima*

عَدُوُّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الرَّزْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī z{ilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s. = *'alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
6. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
7. UU = Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di zaman yang kompleks ini bukan hal baru bagi masyarakat yang dinamis; salah satu cara masyarakat berkomunikasi adalah melalui media sosial yang beraneka ragam, yang memudahkan masyarakat untuk bersosial secara praktis. Namun, semakin berkembangnya media sosial saat ini membuat penggunanya yang tidak terhitung jumlahnya menghadapi tantangan baru. Di era teknologi informasi saat ini, itu juga berdampak pada banyaknya kasus kriminal. Kurang bijak dalam menggunakan teknologi saat ini menyebabkan banyak kasus ujaran kebencian, atau ujaran kebencian, karena komentar pengguna media sosial yang mengandung SARA dan merugikan orang lain.¹

Ujaran kebencian, juga dikenal sebagai ujaran kebencian, adalah komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang mengandung hasutan, provokasi, hinaan, dan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain berdasarkan ras, agama, etnis, gender, kewarganegaraan, dll. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ujaran kebencian, atau ujaran kebencian, diatur sebagai berikut:

“Orang-orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA)”

¹ Tagar News, ‘Ujaran Kebencian’, 2023
<<https://www.google.com/amp/s/www.tagar.id/permedi-diperiksapolisi-kasus-ujaran-kebencian/amp/>>.

” Jika seseorang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2), mereka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling besar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”²

Di antara banyak kasus lain, ujaran kebencian yang dilakukan oleh publik figur Dhani Ahmad Prasetyo—juga dikenal sebagai Ahmad Dhani—telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarakan atas suku, agama, ras, dan golongan (sara). Oleh karena itu, berdasarkan pasal 28 ayat 2 Juncto pasal 45 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahmad Dhani dijatuhkan pidana penjara satu tahun.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, kasus di atas menggunakan Analisis Maqasid Al-Mukallaf untuk mengukur sejauh mana pelaku melakukan unsur-unsur tindak pidana. Analisis ini melihat beberapa indikator dalam Maqasid Al-Mukallaf, termasuk pengakuan (Iqrar), sikap bahasa tubuh, motivasi, kejiwaan, dan adat istiadat yang berkontribusi pada kecenderungan pelaku untuk menyebarkan ujaran kebencian. Sebagai agama Rahmatal lil' alamin, Islam benar-benar melarang tindakan yang merusak kehormatan dan kemuliaan manusia, seperti mengunjing, memata matai, mengumpat, mengadu domba, mencaci maki, dan memanggil dengan julukan yang tidak baik. Karena agama Islam tidak mengajarkan untuk merendahkan martabat dan harga diri seseorang, agama itu menghinakan orang-orang yang melakukan perbuatan ini dan mengancam mereka dengan siksa yang mengerikan di akhir zaman dan menempatkan mereka di antara orang-orang yang fasik. Jadi, hukum (Uqubah) disebutkan dalam Islam sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

syariat dengan tujuan menjaga ketertiban dan menjaga kepentingan manusia.³

Sebagai contoh, istri Nabi Muhammad Saw mengalami fitnah keji pada masanya. Saat mereka kembali dari perang, rombongan kaum muslimin berhenti untuk beristirahat. Aisyah keluar dari tandu untuk membuang hajat, tetapi ketika dia kembali, dia merasa kalungnya hilang dan kembali ke tempat istirahat untuk mencari. Saat tiba di tempat istirahat, dia percaya bahwa rombongan Aisyah telah ditinggal. Bertemu dengan Shafwan bin Mu'aththal pada akhirnya, dia meminta Aisyah untuk menaiki untanya sampai ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, fitnah keji mulai tersebar luas, terutama dilakukan oleh Abdullah bin Umay bin Salul, tetapi juga dilakukan oleh orang lain, seperti Hasan bin Tsabit, Hamnah binti Jahsy, dan Mithah bin Utsatsah. Akibatnya, Nabi menjatuhkan hukuman kepada kaum muslimin yang menyebarkan fitnah dengan delapan puluh kali cambukan.⁴

Dalam hal agama, perilaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh beberapa nabi dan rasul merupakan ujian dan tantangan bagi dakwahnya untuk menyebarkan risalah ilahiah di antara pengikutnya. Ketika Allah Swt mengutus seorang rasul, seseorang pasti akan mendustakan, menentang, dan menentang ajarannya dengan keras. Sebagai rasul, Anda akan menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah Anda, seperti halnya penghinaan, pengingkaran, dan sikap mendustakan yang telah dialami oleh para nabi sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa ini pada dasarnya telah menjadi sunnatullah selama dakwah para nabi dan rasul dari waktu ke waktu, sebagaimana disampaikan dalam Firman Allah Swt.

³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007).h.99

⁴ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2006).h.56-57

Sebagaimana Firman Allah Swt QS.Al-Hajj Ayat 42-44

وَإِنْ يَكْذِبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۚ ٤٢ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ
 ٤٣ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
 ٤٤

Tejemahanya

Jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Nabi Muhammad), sungguh, sebelum mereka, kaum (Nabi) Nuh, 'Ad, dan Samud telah mendustakan (para rasul). (Demikian juga) kaum (Nabi) Ibrahim dan kaum (Nabi) Lut. (Begitu juga) penduduk Madyan. Musa (juga) telah didustakan. Namun, Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian Aku siksa mereka. Maka, betapa kuatnya pengingkaran-Ku (terhadap sikap mereka).

Dalam hal ini, Sayyid Qutbh mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa sunnah telah ada sejak awal kitab hingga kitab terakhir; para rasul datang dengan mukjizat sebagai bukti kebenarannya, tetapi para pendusta mendustakannya. seperti halnya Nabi Muhammad saw dan para nabi lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sikap kedustaan yang ditunjukkan oleh sebagian umat para nabi ini telah menjadi kebiasaan yang turun temurun selama perjalanan dakwah para nabi dan rasul Allah. Sangat penting untuk diingat bahwa penghinaan, pengingkaran, dan sikap kedustaan yang ditunjukkan oleh beberapa anggota umat Nabi Muhammad saw. dan nabi-nabi sebelumnya tidak menyurutkan perjuangannya untuk menyebarkan kebenaran di antara pengikutnya. Ini terjadi karena mereka memiliki sifat sabar sehingga mereka tidak peduli dengan perlakuan buruk yang mereka terima saat menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Penulis menggarisbawahi bahwa Islam secara umum melarang kita semua merendahkan atau meremehkan orang lain, baik dengan menghina, mencaci maki, atau mencibir orang lain dengan cara yang menyakitkan. Selain itu, agama Islam melarang seseorang untuk memanggil orang lain dengan nama yang tidak baik yang dapat menyebabkan sakit hati. Apabila seorang muslim merasa tersakiti karena

menghina orang lain, jangan pernah menghina atau merendahkan orang lain karena itu sama dengan menyakiti diri sendiri.⁵

Selama ini, ujaran kebencian, juga dikenal sebagai ujaran kebencian, memiliki dampak antara pelanggaran HAM yang ringan hingga berat. Dimulai dengan kata-kata di media sosial dan selebaran, hal ini dapat memicu konflik sesama manusia, jadi semua orang harus memperhatikan masalah ini. Menurut kaidah (Maqasid Al-Mukallaf), maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum terkait dengan perkataan dan perbuatan orang yang melakukan tindakan yang tidak pidana dan pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku.

Tidak peduli apa yang menjadi bahan analisis penelitian, Maqasid Al-Mukallaf, sangat penting dalam kajian Islam, khususnya kajian hukum Islam. Jika tidak dipahami, taklif yang dibebankan kepada mukalaf hanyalah teori ilahiyah yang hanya ada dalam kitab suci. Ini tidak mungkin terjadi karena mengabaikan Maqasid Al-Mukallaf sama halnya mengabaikan praktik hukum Islam.

Maqasid Al-Mukallaf, atau niat, sangat mempengaruhi suatu perbuatan karena niat pelaku terkadang sangat mempengaruhinya. Misalnya, sesuatu yang sama kadang-kadang haram dan kadang-kadang halal karena niat pelakunya. Sebuah perbuatan yang tidak memiliki al-qasd atau niat sama dengan jasad yang tidak memiliki ruh, sehingga dianggap mustahil jika ada perbuatan yang tidak memiliki ruh. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan dan memerintahkan setiap hamba-Nya untuk melaksanakan kewajiban agama. Secara keseluruhan, jiwa manusialah yang harus menanggungnya, karena tubuh hanya berfungsi sebagai alat untuk melakukan tugas tersebut. Jika jiwa manusia tidak lagi memiliki gairah atau acuan untuk melakukan apa yang diperintahkan dengan ikhlas, tubuh yang melakukannya hanya akan dipenuhi dengan kesesatan dan kesia-siaan.

⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004).

Menurut Ibn Taimiyyah, niat untuk suatu perbuatan sangat penting bagi jiwa, sehingga jika seorang hamba dibebani melakukan suatu tugas tanpa niat, hamba tersebut akan dibebani sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Pengaruh maqasid al-mukallaf terhadap objek hukum (al-mahkum bih) dan subjek hukum (al-mahkum "alaih") terdiri dari dua bagian.⁶

Karena tujuannya, seseorang bisa mendapatkan hadiah atau benar-benar terjerumus dalam pelanggaran, seseorang malah bisa digolongkan sebagai penjahat padahal ia sedang melakukan percintaan. Misalnya seseorang yang melakukan permohonan, seharusnya ia mendapatkan hadiah dari cintanya, namun karena tujuannya ia ingin dipuji oleh orang lain maka nyatanya ia mengaku sebagai orang yang melakukan penghindaran. Sebaliknya, seseorang sebenarnya ingin mendapatkan hadiah hanya dengan mempunyai tujuan, padahal ia telah mempunyai kesempatan dan tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ibarat seseorang yang berencana berdoa pada jam 12 siang, namun tertidur hingga pagi hari, maka pada saat itu dia mendapat hadiah meminta pada malam hari.

Selain itu, ini adalah subjek diskusi, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Maqasid Al-Mukallaf tentang pelanggaran ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan kaidah al-umur bi maqasidiha tentang pelanggaran ujaran kebencian di media sosial."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana ujaran kebencian?
2. Bagaimana menentukan niat jahat (*Mensrea*) pelaku tindak pidana ujaran kebencian perspektif *maqashid al-mukallaf*?

⁶ Abu al-Hasan, *Al-Hawi Fi Fiqh Al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).h.23

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian menurut undang-undang Informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap tindak pidana ujaran kebencian
2. Untuk memaparkan bagaimana niat jahat (*mensrea*) pelaku tindak pidana ujaran kebencian perspektif maqashid al-mukallaf
3. Untuk mendefinisikan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian menurut undang-undang Informasi dan transaksi elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kebencian menurut undang-undang Informasi dan transaksi elektronik
Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan peneliti untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) dan meningkatkan pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang kaidah yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam kasus ujaran kebencian Maqasid al-mukallaf di media sosial. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai sarana bagi peneliti untuk belajar selama mereka melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah.
2. Secara akademis, penulisan ini dapat mengajarkan pembaca, khususnya penulis, tentang Tinajauan Maqashid al-muakllaf dalam

ujaran kebencian di media sosial serta ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan alasan perbuatannya dan pengurangan hukuman karena faktor-faktor lain.

3. Seorang praktisi dapat menjelaskan kepada masyarakat luas bagaimana menerapkan prinsip dalam memeriksa kasus ujaran kebencian di media sosial.
4. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, terutama mengetahui hukuman yang dapat diterima oleh pelaku sehingga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk memberikan masukan atau saran mengenai delik dalam Fiqh Jinayah, serta elemen kejahatan dalam KUHP.

E. Defenisi Istilah/ Pengertian Judul

Penulis harus menjelaskan beberapa maksud dari subjudul berikut agar judul penelitian ini dapat dipahami dengan jelas:

1. *Maqasid Al-Mukallaf*

Maqasid almukallaf terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-mukallaf*, sehingga untuk memperoleh pemahaman yang mendalam perlu dipahami makna dari kata *Maqasid* itu sendiri, khususnya apa yang menjadi tujuan atau keinginan definitif dari *amukallaf* dan upaya untuk mencapainya. itu terjadi dalam kegiatan *mukallaf*. Sedangkan *Al-mukallaf* sendiri merupakan *ism al-maf ul* (objek), sedangkan arti *mukallaf* sendiri adalah individu yang sedang bersusah payah terhadap suatu hal yang mengandung tantangan. Dapat pula kita katakan arti *mukallaf* adalah suatu barang sah atau orang yang mempunyai bobot halal. *Mukallaf* adalah sebutan untuk *al-Mahkum'alaih*. *Maqasid Al-Mukallaf* Tujuan yang diinginkan oleh penghibur sah atau benda halal (*Mukallaf*) dalam setiap hal dalam kehidupannya baik dihubungkan dengan harapan, perkataan maupun perbuatan, *Al-Syatibiy* memaknai tentang

Maqasid Al-Mukallaf dalam kitabnya sebagai sesuatu yang vital karena, dalam hal ini tidak dirasakan, maka taklif yang dipaksakan pada Mukalaf hanyalah hipotesis surgawi yang hanya terdapat pada kibab yang diberkahi. Karena hubungan antara Maqasid Al-Mukallaf dan Maqasid Al-Shari'ah begitu erat, maka mengabaikan maqasid al-mukallaf sama saja dengan menegakkan syariat tanpa ruh. Akibatnya, hal ini tidak dapat terjadi.

2. Pengertian Ujaran Kebencian

Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian juga dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat di muka umum dengan tujuan untuk menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain. Website yang menggunakan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut sebagai Website Kebencian. Mayoritas situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mendukung perspektif tertentu.⁷

Di antara jenis ujaran kebencian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang tidak diatur oleh KUHP adalah:

a. Pencemaran nama baik

Di bawah KUHP, pencemaran nama baik didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya jelas sehingga diketahui umum secara lisan maupun tulisan.⁸

b. Penistaan

Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP, penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menuduh seseorang atau kelompok tertentu telah

⁷ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).h.38

⁸ *Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh banyak orang) dan dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku atau korban dari pernyataan tersebut. Tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya, untuk memenuhi tuduhan. Sudah pasti suatu perbuatan yang memalukan jika cukup dengan perbuatan biasa.

c. Penghinaan

Di dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, R. Soesilo menjelaskan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, menurut penjelasan Pasal 310 KUHP. Orang-orang yang diserang ini biasanya mengalami rasa malu. Objektif penghinaan adalah rasa harga diri atau martabat, kehormatan, dan nama baik individu atau kelompok yang baik.⁹

d. Provokasi

Menurut KBBI, memprovokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negative dan emosi, sehingga melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan menyebabkan konflik baik individu maupun komunal (kelompok).¹⁰

e. Menghasut

Menurut R. Soesilo, menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan, atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Sifat "dengan sengaja" dari "menghasut" lebih kuat daripada "memikat" atau "membujuk", tetapi tidak "memaksa". Oleh karena itu, dalam hukum

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea).

¹⁰ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia* (surabaya: ALUMNI).h.300

pidana, "menghasut" adalah sesuatu yang menghasilkan hak yang negatif dan menimbulkan sesuatu yang melanggar ketentuan tindak pidana.¹¹

f. Berita bohong

Menurut R. Soesilo, menyebarkan berita bohong berarti menyiarkan berita atau informasi yang sebenarnya adalah bohong. Kabar bohong tidak hanya memberi tahu orang bahwa itu tidak benar, tetapi juga menceritakan suatu peristiwa secara tidak akurat. Diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial dapat menjadi tujuan dari setiap tindakan yang disebutkan di atas.¹²

3. Undang-undang ITE dan KUHP

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui jejaring sosial, yang mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, undang-undang ini menjadi dasar untuk tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelakunya. Dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, disebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu bertentangan dengan undang-undang ini"¹³

Dengan mempertimbangkan keputusan No. 188/Pid.Sus/2021/PN Pre mengenai kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, elemen yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

¹¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea).

¹² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea).

¹³ Hartini Retnaningsi, 'Ujaran Kebencian Ditengah Kehidupan Masyarakat', VII, No 21/ (2015).h.10-11

adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melanggar hak
- c. Menyebutkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA).¹⁴

Sehubungan dengan pedoman Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, dasar hukum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 156 KUHP,

Jika seseorang di depan umum menunjukkan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap salah satu suku bangsa Indonesia, dia akan dihukum penjara selama empat tahun dan denda tertinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁵
 - b. Pasal 157 KUHP
 - 1) Barang siapa yang menyebarkan, menunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan yang menunjukkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memberi tahu orang lain tentang isi tersebut. diketahui umum, diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun enam bulan atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut selama proses pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan tersebut, yang bersangkutan juga dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.¹⁶
2. Ujaran Kebencian Menurut Hukum Islam

¹⁴ Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

¹⁵ Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/06/X/2015.h.5

¹⁶ Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/06/X/2015.h.6

Dalam agama Islam, ujaran kebencian sangat dilarang. Pencemaran nama baik adalah salah satu jenis ujaran kebencian. Menurut pandangan Al-Ghazali, menghina atau meremehkan orang lain di depan umum dianggap sebagai pencemaran nama baik.¹⁷

Dalam *Ihya Ulumuddin*, Imam Ghazali menyatakan bahwa suuzhan, atau buruk sangka, adalah haram seperti ucapan yang buruk. Membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain juga haram. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk menceritakan keburukannya kepada diri sendiri atau di dalam hati kita, karena ini menyebabkan kita berprasangka buruk tentangnya. Menurut Al-Ghazali, kita harus percaya bahwa seseorang memiliki keburukan tertentu. Bisikan hati yang kecil dimaafkan. Namun, yang dilarang adalah memiliki keyakinan buruk.

Selain itu, mengenai penyebaran berita palsu, Allah Swt meminta kaum muslim untuk memeriksa berbagai informasi yang dia berikan kepada mereka, terutama informasi yang berasal dari orang yang tidak beragama.

Sebagaimana Firman Allah Swt QS. Al-Hujarat ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ ٦

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, ayat ini merupakan salah satu penetapan agama dalam konteks sosial. Hal-hal yang sudah diketahui harus menjadi dasar bagi kehidupan manusia dan interaksinya. Akibatnya, dia membutuhkan orang lain yang benar-benar jujur untuk menyampaikan

¹⁷ Abdul Hamid, *Ihya'ul Ulumuddin* (Ciputat: Lentera Hati, 2003).h 378

kebenaran. Berita harus disaring sehingga tidak ambigu.¹⁸

Sederhananya, hate speech adalah sesuatu yang mengandung kebencian, baik secara lisan maupun tulisan. Pelaku hate speech semakin terang-terangan melakukan hasutan untuk mendapatkan keuntungan. dengan menyakiti orang lain dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas

Sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Hujarat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasiksetelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

Dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan kepada kaum mukmin bahwa mereka tidak boleh mengolok-olok orang lain karena mungkin mereka yang diolok-olok itu lebih mulia dan terhormat di sisi Allah. Demikian pula, tentang wanita, Allah mengatakan bahwa wanita tidak boleh mengolok-olok wanita lain karena mungkin mereka yang diolok-olok itu lebih mulia dan terhormat di sisi Allah.

¹⁸ M.Qhurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h589

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan bertujuan untuk menentukan apakah masalah yang diteliti sesuai dengan alasan atau solusi yang dianggap sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis Oleh Husin Saidy Sasa dengan Judul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik, putusan hakim dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif keadilan hukum, putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan koresktif dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum.
2. Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah digunakan untuk menetapkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam hal teori kemanfaatan hukum, hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulangnya dan kurang memberikan pengajaran kepada masyarakat secara keseluruhan.
3. Skripsi karya Lilik Masfiah tahun 2014 dengan judul: Sanksi Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.13 Menurut penulis skripsi ini, fiqh jinayah menetapkan jarimah takzir sebagai sanksi pidana atas pencemaran nama baik oleh media. Ulil amri, yaitu penguasa dan hakim dilembaga peradilan, bertanggung jawab untuk menetapkan jenis sanksi tersebut. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, hukuman penjara tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun dan denda tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000,00. Ini menunjukkan bahwa penerapan pasal

tentang pencemaran nama baik di Indonesia sangat rumit; undang-undang pers belum mandiri karena banyak pasalnya menyebutkan bahwa undang-undang lain juga berlaku.

Penulis memfokuskan analisis Maqasid al-Mukallaf dalam menganalisis ujaran kebencian di media sosial saat membandingkan penelitian sebelumnya yang relevan.

G. Landasan Teori

Tujuan dari landasan teori adalah untuk mengetahui bagaimana teori-teori tersebut berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, landasan teori akan menjadi dasar yang kuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini.

1. Teori *Maqasid Al-Mukallaf*

Sangat erat hubungan antara maqasid al-mukallaf dan maqasid al-syari'ah, sehingga mengabaikannya sama dengan menjalankan syariat tanpa ruh. Oleh karena itu, jika tidak dipahami, taklif yang dibebankan kepada mukalaf hanyalah teori ilahiyyah yang hanya ada dalam kitab suci.¹⁹

Sementara itu, Maqsid Al-mukallaf dalam menyampaikan berita atau harapan akan kekejaman yang luar biasa, karena suatu kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pelakunya. Kasus serupa misalnya, ada kalanya menjadi haram dan ada pula yang menjadi halal karena tujuan pelakunya. Tempat tujuan menyerupai jiwa dalam beraktivitas, khususnya cinta. Tempat tujuan dalam suatu kegiatan disamakan dengan tempat ruh dalam tubuh, sehingga dipandang tidak masuk akal jika ada kegiatan yang tidak mempunyai ruh, karena kegiatan yang tidak mempunyai al-qasd atau

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatib, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah* ((Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th).h.7

tujuan di dalamnya. mereka setara dengan tubuh yang tidak memiliki jiwa. Allah dan Kurir-Nya memberi dan meminta agar bobot syariat kepada para pekerja-Nya dilakukan oleh seorang Mukallaf. Pada hakikatnya ruh manusialah yang harus menanggungnya, dengan alasan bahwa jasad hanyalah alat dalam melakukan usaha tersebut, karena dalam hal demikian ruh manusia telah kehilangan tenaga atau acuan dalam menyelesaikan apa yang diminta dengan sungguh-sungguh. ekspektasinya, tentu tubuh yang melakukan hal tersebut akan dipenuhi dengan kesesatan dan kesia-siaan.²⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa melakukan sesuatu dengan niat sangat penting bagi jiwa. Akibatnya, jika seorang hamba melakukan suatu pekerjaan tanpa berpikir panjang, pada akhirnya dia akan melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Pengaruh maqasid al-mukallaf terhadap objek hukum (al-mahkum bih) dan subjek hukum (al-mahkum 'alaih) merupakan dua bagian pengaruh maqasid al-mukallaf terhadap hukum.

Terkait dengan ujaran kebencian, Maqsid Al-Mukallaf merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana menyelidiki motif seseorang, bagaimana menyelidiki motivasi seseorang yang terbebani hukum, dan bagaimana indikator Maqsid Al-Mukallaf dapat digunakan untuk mengukur ujaran kebencian itu sendiri.²¹

Adapun beberapa indikator *Maqasid Al-Mukallaf*

a) Pengakuan

Di dalam Maqasid Al-Mukallaf, tanda paling mudah bahwa seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian adalah seseorang mengakui tujuan perbuatannya, yang dapat menjadi dasar penetapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya. Salah satu cara Rasulullah Saw

²⁰ Ashadi L Diab, 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari', 2011.h.4

²¹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, 'Sidang Proposal Ujaran Kebencian' (Parepare, 2023).

memvonis seseorang karena pengakuannya adalah dengan menetapkan hukum jilid terhadap pezina yang mengaku telah melakukan perzinahan; nabi bertanya berulang kali apakah orang itu yakin untuk mengakuinya atau tidak.²²

b) Sikap bahasa tubuh

Salah satu cara untuk mengetahui indikator maqasid seseorang adalah melalui sikap, mimik, dan tingkah laku, atau bahasa tubuh. Ilmu psikologi diperlukan untuk membaca arah pikiran dan bahasa tubuh seseorang.²³

c) Motivasi

Kepribadian atau riwayat hidup seseorang adalah salah satu indikator untuk mengetahui Maqasid seseorang. Jika seseorang pernah membunuh, atau sering membunuh, dan dia bertanya atau melakukan sesuatu yang terkait dengan pembunuhan, maka hal itu harus dilakukan. Dalam hal ini, Ibn Abbas mengatakan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tidak akan diampuni dosanya karena ada orang yang ingin melakukannya. Dia datang untuk meminta fatwa apakah pembunuhan dapat diterima atau tidak. Perhatikan sipenanya. Ibn Abbas mengatakan bahwa tobat tidak diterima bagi orang yang melakukan pembunuhan karena jika sipenanya menerimanya, sipenanya takut menyepelekan dosa pembunuhan.

d) Kejiwaan

Mengetahui maqasid seseorang dapat diukur melalui kejiwaan mereka. Contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada dua ibu yang memperebutkan anak yang sama.

²² Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid-Al-Mukallaf*.h.120

²³ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid-Al-Mukallaf*.

Nabi Daud as. kemudian mendengar tentang peristiwa tersebut dan meminta pengadilan dan keputusan darinya. Nabi Daud a.s. bertanya, "Siapakah yang lebih tua umurnya di antara kalian?" saat orang-orang mengajukan pertanyaan kepadanya. Setelah itu, kedua wanita itu menyebutkan umur mereka masing-masing. Kemudian Nabi Daud berkata, "Wanita yang lebih tua adalah ibu dari bayi yang selamat itu."

Mendengar pilihan tersebut, wanita muda tersebut merasa tidak akan puas jika tidak mendengar pilihan dari Nabi Sulaiman (AS). Selain itu, dia mengajukan tawaran kepada wanita yang lebih tua untuk bertemu Nabi Sulaiman. Mereka mengungkit persoalan serupa kepada Nabi Sulaiman hingga beliau terdiam sejenak, kemudian beliau bersabda: "Bawalah anak itu kemari, dengan tujuan aku bagi lima puluh. Dengan cara ini kamu akan mendapat setengahnya." Wanita yang lebih tua itu tetap diam ketika mendengar kata-kata Sulaiman. Sementara itu, wanita yang lebih muda dengan cepat menjawab, "Jangan lakukan itu. Semoga Tuhan menunjukkan kebaikan kepadamu." Respons ibu muda tersebut memang sesuai dengan pilihan Nabi Sulaiman. Dia kemudian menyimpulkan bahwa ibu muda itu adalah ibu dari anak abadi. Jika kita melihat ceritanya, nampaknya ada perselisihan antara pilihan Nabi Daud (AS). dan Nabi Sulaiman Namun, perbedaan pendapat mereka menunjukkan bahwa tindakan mereka dipengaruhi oleh apa yang mereka amati dalam maqasid masing-masing. Kapanpun dicermati secara konsisten, Nabi Daud AS. Menyerahkan anak pada ibu yang lebih mapan bukan karena pertimbangan cukup umur, hampir bisa dipastikan, semakin kecil kemungkinan ibu yang lebih mapan mempunyai anak lagi. Untuk sementara, ibu yang lebih muda masih mempunyai peluang untuk hamil dan melahirkan anak lagi. Sementara itu, Nabi Sulaiman mempunyai pilihan lain, karena beliau lebih cenderung melihat

seberapa besar cinta yang dimiliki salah satu dari kedua ibu tersebut.²⁴

e) Adat Istiadat/Kebiasaan

Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai tanda mengetahui maqasid seseorang adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, seseorang yang meminta bantuan dari orang lain untuk disetujui dalam pendaftaran bantuan bersama, namun dalam tradisi budaya tertentu, permintaan bantuan ini tentu memerlukan biaya yang diberikan kepada pasangannya. Pemberian tersebut dapat digolongkan sebagai pelunasan yang dilarang oleh Nabi SAW. Padahal sejujurnya tidak disebutkan ketentuan atau angka pastinya, namun jika menjadi rahasia umum dan adat istiadat, maka akibat hukumnya jelas haram. Tradisi atau budaya suatu budaya tertentu dapat menjadi penanda keterkaitannya dengan maqasid seseorang.²⁵

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu cara untuk mencapai sasaran peraturan pidana adalah dengan memaksa pelaku tindak pidana berat pada suatu demonstrasi perorangan dan tindak pidana yang sebenarnya pada hakikatnya adalah penderitaan atau penderitaan yang sengaja dipaksakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan curang, mengenai hal ini timbul suatu penegasan. . Apa alasan melegitimasi beban pidana, padahal peraturan pidana diperintahkan dengan tegas untuk menjaga kepentingan-kepentingan yang sah, maka dalam ilmu peraturan pidana dikenal dengan hipotesis disiplin.²⁶

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, P.A.F.

²⁴ Al-Bukhari, *Juz. III, h. 1260 Dan Juz. VI, 2485 Dan Muslim, ., Juz. III, h. 1344.*

²⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, , *Al-Hawi Fi Fiqh Al-Syafi'i*, *Juz. XV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994).h.235

²⁶ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019).h.106

Lamintang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, dan menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.²⁷

Pada dasarnya, ada tiga pokok pemikiran yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan;

- a. Untuk memperbaiki diri
- b. Memberikan efek jera kepada orang yang melakukan tindak pidana
- c. Membuat para pelaku menjadi tidak mampu lagi untuk melakukan kejahatan yang lain

Dalam pemikiran pemidanaan ada beberapa teori tentang pemidanaan

- a. Teori Restribusi

Pidana adalah konsekuensi hukum yang harus diberikan sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, karena karena kejahatan itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain yang terkena dampak, maka penderitaan tersebut harus dibalas dengan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. Tidak peduli apa yang timbul sebagai konsekuensi dari dijatuhi pidana.²⁸

- b. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa semata-mata karena individu telah melakukan tindak pidana, pidana dapat dijatuhkan. Kent dan Hegel menciptakan teori absolut. Dia berpendapat bahwa pidana bukanlah tujuan praktis (seperti memperbaiki penjahat), tetapi merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, pidana adalah pembalasan (revenge).

²⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1989).

²⁸ Marlina.

Sebagaimana Muladi menyatakan bahwa²⁹

Teori absolut berpendapat bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejadian kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadannya.

c. Teori Relatif

Pokok pangkal teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan, adalah bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang berpendapat bahwa pelanggaran dapat dihukum karena memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak lagi berbahaya. Dalam teori ini, proses pembinaan sikap mental diperlukan. Sehubungan dengan teori ini, Muladi menyatakan bahwa pembedaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi tidak bertujuan untuk pemuasan keadilan yang absolut; sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.³⁰

d. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, atau teori modern, tujuan pembedaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan

²⁹ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).h.31

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

absolut (pembalasan). Dalam teori bercorak ganda, pemidanaan memiliki sifat pembalasan jika dianggap sebagai kritik moral untuk menanggapi tindakan yang salah. Namun, karakter tujuannya terletak pada gagasan bahwa kritik moral bertujuan untuk mengubah atau mengubah perilaku terpidana di kemudian hari.³¹

Prins, Van Hammel, dan Van List menggambarkan teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum pidana adalah untuk menghilangkan kejahatan sebagai gejala yang ada dalam masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan pandangan-pandangan pidana harus mempertimbangkan temuan studi antropologi dan sosiologis
- 3) Pidana adalah alat yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memerangi kejahatan.

3. Teori Informasi

Informasi adalah fenomena yang dilihat dalam dunia teknologi. Ini bisa menjadi pilihan yang dibuat atau gambaran dari buah pikiran seseorang. Informasi juga bisa merupakan data yang disusun dan diolah dengan baik atau kesan dari buah pikiran seseorang.³²

Al-Quran berkontribusi besar pada sistem pemberitaan media massa, khususnya media sosial. Berikut adalah beberapa tahapan konsep berita yang ditemukan dalam al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengolah informasi dengan baik:

a. Berita yang akurat

Berita atau informasi yang dimaksud adalah informasi yang telah berkembang menjadi kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman.

Masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, tampaknya

³¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty).h.47

³² Pawit M.Yusuf, *Teori Dan Praktik Penelusuran Informasi*, ed. by Kencana Predana Media Grup (Jakarta).

sangat tergantung pada berita. Sejak seseorang bangun dari tidur pertama-tama, hal pertama yang dicari adalah berita. Dengan cara yang sama, sebagian orang akan menonton berita terkini dari stasiun televisi sebelum tidur. Berita menghidupkan kehidupan, jadi orang-orang tertentu mungkin merasa tidak semangat atau semangat jika mereka tidak mendengar berita. Media berita telah menjadi bagian penting dari kehidupan, dan orang selalu mengikuti mereka untuk mendapatkan berita terbaru dan viral.³³

Kualitas berita sangat dipengaruhi oleh kredibilitas sumbernya, karena sumber berita sangat beragam. Seseorang harus selektif saat mencari berita yang benar-benar meyakinkan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa media harus diperiksa dengan cermat.

Sebagaimana Allah Swt berfirman QS.Al-Hujarat ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

b. Berita harus benar

Selain itu, secara alkitabiah Kurir Allah. memperoleh legitimasi ilahi atas realitas dan keasliannya yang tentunya layak untuk dilakukan upaya pengungkapan. Dalam QS. Allah SWT berfirman: “Lagipula, Muhammad tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, namun mengingat wahyu yang disampaikan kepadanya.” Dengan cara ini Allah meminta untuk mengambil atau mendapatkan apa yang dibawa oleh misionaris tersebut. Dalam QS. Allah SWT berfirman: “Dan apa yang

³³ Iftitah Jafar, 'Implikasinya Dalam Pemberitaan Dimedia Sosial', Vol 03 No. (2017).h.12

dibawa oleh Kurir kepadamu, akuilah itu, dan apa yang dilarangnya kepadamu, hindarilah.” Nabi Muhammad lebih banyak mengamati. mencapai keridhaan Tuhan sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. Dalam QS. al-Qalam (68): 4, Allah swt. berkata: “Memang benar, anda mempunyai karakter yang kuat. Saat ini crosschecking tidak akan sulit dilakukan karena banyak sekali penyedia berita yang tersedia. Crosschecking sangat penting bagi penyedia berita dengan mengikuti sumber berita terpercaya sebelum merinci atau mempostingnya. Selain penyedia berita, khalayak harus lebih cerdas dalam mengakses berita dan kritis terhadap apa yang mereka baca. Anda tidak bisa langsung menerima kenyataan dari berita yang Anda dapatkan. Mereka juga perlu melakukan crosscheck atau memeriksa dan mereview berita yang mereka alami untuk lihat apakah itu sesuai dengan kenyataan saat ini atau tidak.

4. Teori Penegakan Hukum

Perjuangan untuk memastikan bahwa aturan dan norma nyata berlaku untuk setiap perilaku masyarakat di seluruh negara dikenal sebagai penegakan hukum. Selain itu, penjelasan tentang penegak hukum dapat mencakup penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap individu yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan tugas kewenangannya menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya mencakup hukum pidana atau hukum represif.⁸ Dalam kasus ini, penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan hukum (law enforcement) tetapi juga tindakan preventif, yang merupakan definisi dari penerapan peraturan perundang-undangan.³⁴

Perhatian terhadap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang telah terjadi (onreciht in actu) atau yang mungkin belum terjadi

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana* (surabaya: FH; Universitas Surabaya, 2004).h.2

(onrecht in potentie) dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, SH, adalah proses yang dilakukan untuk mempertahankan atau menerapkan aturan hukum sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap masyarakat dan negara.³⁵

Moeljatno menjelaskan bahwa, berdasarkan pengertian istilah hukum pidana, penegakan hukum merupakan bagian dari hukum nasional yang berlaku, yang terdiri dari elemen dan peraturan seperti:

- a. Memutuskan kegiatan yang tidak boleh dilakukan disertai bahaya atau persetujuan sebagai hukuman khusus bagi siapa pun yang menyalahgunakan pembatasan.
- b. Putusan dan dalam kasus apa orang-orang yang mengabaikan pelanggaran dapat diandalkan atau ditolak karena telah dikompromikan.
- c. Memutuskan bagaimana ketidaknyamanan pidana dapat diselesaikan jika orang tersebut dikaitkan dengan mengabaikan larangan tersebut.³⁶

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil positif dalam suatu tujuan, strategi ini merupakan salah satu ide untuk mencapai suatu tujuan karena teknik ini berfungsi sebagai metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi ini adalah bertindak menuju sesuatu dengan hasil yang paling ekstrim.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka (penelitian pustaka) adalah jenis penelitian yang

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi* (jakarta: Balai Pustaka, 1998).h.93

³⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (surabaya: Putra hasra, 1993).

menggunakan buku sebagai sumber data.³⁷

Penelitian di perpustakaan biasanya dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai literatur, termasuk al-Qur'an, Hadits, kitab, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode berikut untuk menemukan solusi:

a. Pendekatan *Syar'i*

Pendekatan *Syar'i* menjelaskan hukum-hukum Maqasid Al-Mukallaf dalam tindak pidana ujaran kebencian.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis (hukum perundangan) adalah suatu pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan penelitian; jika ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang terkait dengan judul, maka penelitian tersebut dijadikan bahan penelitian untuk diuraikan.⁴³

C. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian pustaka (penelitian pustaka), sudah dapat dipastikan bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran buku-buku literatur, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpulan data disebut sebagai sumber primer.³⁸

b. Sumber Sekunder

Data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data dapat berupa orang lain atau dokumen.

³⁷ Anton Bekker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

³⁸ Maman, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data ini, metode dokumentasi digunakan dengan cara:

- a. Kutipan langsung: penelitian mengutip tulisan atau pendapat orang lain secara langsung tanpa modifikasi;
- b. Kutipan tidak langsung: penelitian mengutip pendapat orang lain dengan cara yang berbeda.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berikut, sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka:

- a. Induktif: menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian menghasilkan kesimpulan khusus;
- b. Deduktif: menganalisis data umum, kemudian menghasilkan kesimpulan khusus. Jadi, dalam hal ini, undang-undang perlindungan anak digunakan untuk melihat hukum pencabulan anak. Setelah itu, analisis perbandingan hukum dilakukan.³⁹

³⁹ Suaharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

BAB II

PANDANGAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL

A. Tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial dalam padangan fiqh jinayah

Sebagai agama yang sempurna, Islam mencakup semua aspek kebutuhan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam al-Quran, surah al-Maidah ayat 3, Allah SWT berkata,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُنْتَرِيَّةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى
النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكَمْ فَسَقَ الْيَوْمَ يَسِرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تُخْشَوْنَهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah dunia, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dimasukkan dalam Islam, termasuk menyebarkan ujaran kebencian.

Ujaran kebencian, juga dikenal sebagai ujaran kebencian, sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini adalah pelanggaran harkat dan martabat seseorang, yang dapat berupa penghinaan biasa, fitnah, atau tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Berita tentang ujaran kebencian sangat berbahaya dan memiliki konsekuensi yang signifikan karena dapat merusak reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan seseorang di

masyarakat.

Sebagaimana Alquran Surah Al-Hujurat ayat 11⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

Pengulangan ini memberi makna bahwa, Allah SWT memberikan peringatan kepada para jamaah agar jangan sampai suatu jamaah mencemooh jamaah yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu pasti lebih terhormat dan mulia di sisi Allah dibandingkan dengan orang-orang yang mencemoohnya, dan sejenisnya. Sahih di kalangan wanita, jangan sampai kumpulan wanita mengolok-olok wanita lain karena mungkin orang yang diolok-olok itu lebih baik dan lebih baik di sisi Allah daripada orang yang mengejeknya. Selain itu, Allah SWT juga melarang umat untuk mencela kerabatnya sendiri karena semua umat harus dipandang sebagai satu kesatuan yang dibatasi oleh persatuan dan solidaritas, dan juga haram jika memanggil orang dengan gelar yang buruk, misalnya memanggil seseorang yang beriman dengan sebutan tersebut. kata-kata: Wahai orang-orang yang licik, wahai orang-orang yang tidak beriman, dan sebagainya. Lebih lanjut, bagian di atas

juga menjelaskan bahwa Allah memahami sopan santun (karakter) yang harus diterapkan antara keluarga beriman, dan selanjutnya memperjelas beberapa kenyataan yang menambah kekuatan dari solidaritas umat Islam, khususnya:

- a. Menjauhkan diri dari perbuatan buruksaka kepada orang lain
- b. Menahan diri untuk selalu melihat aib orang lain
- c. Menahan diri untuk mencela orang lain

Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghina saudara kita sendiri karena semua orang berasal dari satu keturunan. Selain itu, Allah menjelaskan bahwa tujuan menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbagai kelompok manusia adalah agar kita saling mengetahui dan membantu satu sama lain. Karena kesalehan, ketaqwaan, dan kesempurnaan jiwa adalah atribut yang membuat seseorang unggul dibandingkan dengan yang lain. Kita tidak boleh menghina satu sama lain. Allah akan menggunakan ayat-ayat ini sebagai peringatan dan nasihat agar kita berperilaku baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, Allah melarang kita untuk menghina dan mengolok-olok orang lain.

Dalam tesisnya, Ibrahim Toha Ziyad membagi penghinaan menjadi jenis-jenis berikut:

- a. *Al-Zummur* : menyindir orang lain dengan cara yang dapat membuat mereka marah.
- b. *Al-Qadhu*: sesuatu yang berkaitan dengan menahan diri dari memberikan sesuatu kepada orang lain.
- c. *Al-Tahkir*: semua celaan yang menunjukkan pelecehan dan hinaan.⁴¹

Menurut Garib Ahmad, undang-undang pidana Mesir membedakan tindakan penghinaan menjadi tiga kategori.

⁴¹ Ibrahim Toha Ziyad, *Nitaq Al_Masuliyah Al-Jazaiyyah 'an Jara'Imi Al-Dammi Wa Al-Qadhi Wa Al-Tahqiri* (turki: Middle East University, 2011).h,36.

- a. *Al-Ihanah*: Dalam pandangan manusia, setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap sebagai kebiasaan mengandung unsur penghinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat.
- b. *Al-Qadaf*: menuduhkan atau mengaitkan seseorang dengan tindakan buruk.
- c. *Al-subbu*: secara bahasa adalah benci. Setiap hinaan yang tidak melibatkan tuduhan atas tindakan atau peristiwa yang sebenarnya, tetapi yang menempelkan sifat atau aib seseorang.⁴²

B. Sanksi bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial dalam pandangan fikih jinayah

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishahs-diyat, dan jarimah ta'zir, berdasarkan seberapa berat dan ringan hukuman dan apakah Al-Qur'an atau Hadits menegaskannya.

- a. Jarimah Hudud: Jarimah hudud adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman had (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah SWT). Dalam defenisi ini, "hukuman yang ditentukan" berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan, dan tidak mengenal tingkat. Selain itu, jarimah hudud termasuk perzinahan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
- b. Jarimah Qishasd/Diyat, yang termasuk dalam kategori jarimah qishash/diyat. Menurut beratnya, ia berada di tengah antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Kejahatan Qishahs/diyat lebih berat daripada ta'zir, tetapi kurang serius dibandingkan dengan hudud. Sasaran kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja; ini termasuk apa yang disebut dalam hukum pidana kontemporer sebagai "kejahatan terhadap

⁴² Garib Ahmad, *Jaraim Al-Ihanah Wa Al-Qadaf Wa Al-Sub* (Mesir: : al-Niyabah al-Idariyah., 2010).h.23

manusia/kejahatan terhadap orang". Jarimah qishash/diyat ini mencakup pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua kategori: pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan sengaja. Ini disebabkan fakta bahwa Al-Qur'an hanya mengenal dua jenis jarimah tersebut.

- c. Jarimah Ta'zir: Menurut hukum pidana Islam, jarimah ta'zir adalah tindakan edukatif terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki sanksi had atau kifikaratnya. Dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan pidana delik yang tidak memiliki ketentuan hukuman. Hukuman ta'zir tidak memiliki batas, karena syara' hanya menyebutkan jenis hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dengan kata lain, hakim memiliki otoritas untuk menentukan jenis pelanggaran dan hukumannya karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Jarimah hudud*, qishash, atau diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi sudah merupakan maksiat secara keseluruhan. Misalnya, pencurian, pembunuhan, pencurian rumah tangga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi sanksinya tidak ditentukan. Misalnya, menghina, memberikan saksi palsu, melanggar janji, dan menghina agama.
3. *Jarimah* yang ditetapkan oleh ulul amri untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam dipertimbangkan saat menentukan manfaat umum. Bidang studi ushul fiqh memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan keuntungan ini. Pelanggaran lalu lintas, misalnya.

Jenis tindak pidana ta'zir tidak terbatas pada jenis yang disebutkan di

atas; jarimah ta'zir sangat fleksibel dan luas sehingga perbuatan apapun (selain jarimah hudud dan qishash/diyat) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, penguasa, masyarakat, atau individu dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir.⁴³

Perbuatan salah wacana hinaan dalam ketiga rangkaian unjuk rasa pidana (jarimah) di atas termasuk dalam kelompok jarimah ta'zir yang menyambung dengan pelanggaran kehormatan dan kerugian etik, karena unjuk rasa hinaan (wacana hinaan) tidak ditentukan atau dikecualikan dari golongan jarimah hudud atau qishash/diyat, sehingga merupakan luasnya jarimah ta'zir. Demonstrasi wacana penghinaan merupakan kegiatan yang mengkhawatirkan kehormatan atau nama besar seseorang. Demonstrasi wacana hina dengan jarimah qadzaf dalam penokohan jarimah hudud merupakan sesuatu yang serupa, yakni keduanya berkaitan dengan kehormatan dan nama besar seseorang. Karena qadzaf merupakan hukuman yang telah Allah SWT tetapkan rukun dan syarat-syarat yang menjadikannya sebagai unsur tindak pidana (jarimah), maka perbuatan ujaran kebencian tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman qadzaf. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak termasuk dalam radius qadzaf dan tidak dihukum dengan radius qadzaf.⁴⁴

Menurut unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam, perbuatan ujaran kebencian terdiri dari:⁴⁵

a. *Rukun Syar'i* (Unsur Formil)

Adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa tindakan tertentu merupakan perbuatan yang dilarang atau dapat mengakibatkan hukuman merupakan elemen formal. Ada beberapa prinsip yang mendasari larangan tindakan yang berkaitan dengan penyebaran ujaran

⁴³ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).h.181

⁴⁴ M. Nurul Irfan & Masyrofah.h.182

⁴⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: rineka cipta, 1992).h 38

kebencian:

1. Al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 11

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Hujurat: 11).⁴⁶

2. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik lagi Maha Penyayang’ (Q.S Al-Hujurat:12)

b. *Rukun Al-Maddi* (Unsur Materil)

Unsur materil, yaitu tindakan yang menyerupai jarimah atau tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, penyebaran ujaran kebencian merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan ajaran Islam.

⁴⁶ Al-Qur'an Dengan Tajwid Blok Warna Diserta Terjemahan (Jakarta: Lautan Lestari, 2010).h.512

c. *Rukun Al-Adabi* (Unsur Moral)

Unsur moral berarti bahwa orang yang menyebarkan ujaran kebencian harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Orang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas tindakannya adalah orang yang sudah cakap atau mukallaf.

Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Jika dilihat dari macam-macam sanksi ta'zir yang telah dijelaskan di atas, penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) didasarkan pada kemaslahatan ummat. Sanksi ta'zir yang paling berat adalah hukuman mati, sedangkan yang paling ringan adalah hukuman peringatan. Dalam hal ini, semua aspek harus dipertimbangkan, termasuk pelakunya, jumlah dan kuantitas perbuatannya, korbannya, tempat dan waktu kejadian, dan alasan pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan "sanksi ta'zir (berat-ringannya) bergantung pada kemaslahatan" dan kaidah yang mengatakan "berat-ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan", kaidah-kaidah ini memberi hakim kewenangan untuk menentukan apakah sanksi ta'zir berupa perbuatan atau tidak, atau apakah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti penyebaran ujaran

Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan "sanksi ta'zir (berat-ringannya) bergantung pada kemaslahatan" dan kaidah yang mengatakan "berat-ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan", hakim memiliki otoritas untuk menentukan seberapa berat hukuman yang harus diberikan. Tidak diragukan lagi, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan efek pencegahan dan refresif (*al-radd'waal-jazr*) dari hukuman tersebut, serta efek edukatif dan

rehabilitatifnya terhadap pihak yang bersalah.⁴⁷

Diketahui bahwa hakim harus selalu mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam hukum pidana Islam saat membuat keputusan. Asas-asas ini termasuk keadilan (secara proporsional), kepastian hukum (sesuai dengan aturan syari'ah), dan keuntungan dalam penjatuhan hukuman (berdasarkan keuntungan dan kerugian). Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dalam penetapan hukuman atau sanksi, baik itu berupa hukuman badan, hukuman kemerdekaan, hukuman harta, atau hukuman lainnya, seperti teguran dan peringatan.

Dalam hukum pidana Islam, perawatan sebelum penjatuhan hukuman serupa dengan perawatan dalam hukum positif Indonesia, yaitu menasihati orang lain agar tidak melakukan jarimah dan membuat pelaku jera sehingga mereka tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Namun, dalam hukum pidana Islam, ada sikap pengajaran dan pendidikan yang diharapkan untuk membantu pelaku jarimah memperbaiki diri. Jika tindakan pencegahan telah dilakukan tetapi orang yang menyebarkan ujaran kebencian tidak jera, hakim dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dalam ta'zir.⁴⁸

Penegakan disiplin terhadap pelaku fitnah merupakan hal yang sangat penting dalam peraturan pidana Islam, karena peraturan pidana Islam mempunyai tujuan utama dalam menetapkan peraturan, khususnya untuk membantu umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikenal dengan nama puing-puing al-Maqasida Syari'ah atau pokok-pokok aturan Islam: hifz al-Nasl (menjaga ruh), hifz al-'Aql (memantau akal), hifz al-Clamor (menjaga agama), hifz al- Mal (melindungi kekayaan) dan hifz al-Nasl (melindungi keturunan). Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam tentu mempunyai pedoman yang membatasi

⁴⁷ ahmad hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: bulan bintang, 2005).h.225

⁴⁸ ahmad hanafi.h.234

demonstrasi menyebarkan wacana penghinaan sebagai bentuk pengecualian yang ditetapkan oleh ulil amri (penguasa) untuk tidak dilaksanakan, larangan ini tertuang dalam Fatwa Rasulullah. Silaturahmi Ulama Indonesia yang mengungkapkan bahwa, setiap umat Islam yang menyampaikan pesan melalui hiburan virtual dilarang melakukan pelecehan, wacana penghinaan, dan agresi berdasarkan identitas, agama, ras, atau antar majelis. Bahaya pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan ITE yang melemahkan pelaku penyebaran wacana penghinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, karena penahanan juga merupakan salah satu bentuk dukungan ta'zir karena dianggap biasa untuk memberikan dampak kelangkaan bagi pelakunya agar tidak melakukan demonstrasi jihad atau demonstrasi kriminal yang menyebarkan tidak tahan dengan wacana.

BAB III

UNSUR NIAT JAHAT (MENSREA) PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN

KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL PRESFEKTIF MAQHASID AL-

MUKALLAF

A. Cara menentukan niat jahat pelaku dalam Perspektif maqashid al-mukallaf

Maqashid Al-Mukallaf terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al mukallaf, jadi perlu dijelaskan setiap kata untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Maqashid terikat dengan kuat. Ulama fikih dan ulama ushul paling sering menggunakan definisi ini.⁴⁹

Dalam kaidah ini, maqashid berarti apa yang menjadi tujuan utama seseorang mukallaf dalam niatnya dan menjadi tujuan dalam tindakannya. Serupa dengan apa yang dikatakan al-gazali tentang maqashid al-syariah, yaitu untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

Eksekusi Maqāshid Al-Mukallaf Larang Wacana Penghinaan Al-Syāthibiy memaknai maqāshid al-mukallaf dalam kitabnya sebagai sesuatu yang vital karena, seandainya hal ini tidak dirasakan, maka taklif yang dipaksakan pada Mukallaf hanyalah hipotesa surgawi yang tidak ada. baru saja ditemukan di kibab yang diberkati. Terlebih lagi, hal ini sangat sulit terjadi karena mengabaikan maqāshid al-mukallaf sama saja dengan menjalankan syariat tanpa ruh, karena keterkaitan antara maqāshid al-Syari'ah sangat erat. .

⁴⁹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).

⁵⁰ Abd al-Rahman Yusuf Abd al-Qardhawi, *Nazhariyah Maqashid Al-Syariah Baina Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah Wa Jumur Ushuliyyin Dirasah Muqaranah Min Al-Qarn Al-Tsamin* (kairo: kuliyyah dar al-ulum t.th).

maqāshid almukallaf.

1. *Maqāshid* itu menjadi Acuan dalam Menilai Perbuatan

Setiap tindakan bergantung pada niat, karena niat menjadi dasar untuk menilai tindakan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, dan membedakan antara ibadah dan adat. Dalam hal ibadah, ia membedakan antara ibadah wajib dan sunnah, sedangkan dalam hal adat, ia membedakan antara hal-hal seperti wajib, sunah, mubah, haram, makruh, tindakan baik, dan sebagainya. Di bawah ini adalah bukti tentang pentingnya niat dalam perbuatan: suatu perbuatan memiliki kaitannya dengan hukum taklif jika sesuai dengan niat, jika tidak, seperti perbuatan orang gila.

Dalil dalam Al-Qur'an tentang keharusan ikhlas dalam melaksanakan perbuatan.

Sebagaimana dalam QS Al-Bayyinah Ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ هَٰ

Terjemahannya

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”.⁵¹

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

Jika dilakukan dengan niat untuk qurbah (mendekatkan diri kepada Allah), kebiasaan sehari-hari seperti membersihkan, tidur, mandi, dan kebiasaan lainnya dapat berubah menjadi hal yang baik. Ini termasuk kebiasaan yang berkaitan dengan kewajiban maupun yang tidak berkaitan dengan ibadah.

2. *Maqāshid al-Mukallaf* Selaras dengan *Maqāshid al-Syārī'ah*

Keinginan Syārī' seorang mukalaf harus memiliki tujuan atau maksud perbuatan yang sesuai dengan penetapan syariat. Mukalaf diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah SWT, jadi ketika syariat ditetapkan untuk kepentingan umat, maka mukalaf dengan sendirinya akan melaksanakannya. Dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat, mukalaf akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan al-dharrīyah, al-hjīyah, dan al-tahsniyyah merupakan tiga hal utama yang dikenakan kepada hamba, sehingga syariat pada umumnya menurunkan syariat untuk melindungi ketiga kemaslahatan tersebut. Karena harus ada tujuan atau niat untuk memberikan perlindungan, ketiga manfaat tersebut tidak dapat dicapai tanpa salah satunya.

Syarat kemaslahatan bersama dalam melaksanakan peraturan taklif harus sesuai dengan tujuan syariah, sehingga tidak boleh menyalahgunakan apa yang tidak sepenuhnya diatur dalam syariah. Oleh karena itu, standar di atas memiliki dua pedoman kecil, yaitu:

a. Batalnya perbuatan yang berbeda dengan tujuan *syārī'*

Pentingnya standar ini adalah bahwa agama Islam itu luar biasa sebagaimana semua yang telah dikumpulkan dalam syariat, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat adalah tidak sah, karena apa yang dianjurkan

adalah kemampuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah keburukan. . Apabila kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat, maka kegiatan tersebut tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah kerugian. Berikut dalil-dalil yang mendukung penghentian tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat:

- 1) Melakukan suatu kegiatan atau meninggalkannya sesuai dengan kehadiran pikiran yang mengandung manfaat dan mufsadat. Apabila syariat mengartikan suatu kegiatan yang mengandung manfaat, maka mengandung makna bahwa kegiatan tersebut diminta atau diperbolehkan untuk dilakukan. Lagi pula, jika syariat menganggap aktivitas tersebut mendatangkan mafsadah, maka aktivitas tersebut ditolak semata-mata karena ketiadaan usaha Allah.
 - 2) Akibat dari maksud suatu kegiatan kembali kepada apa yang menurut syar' besar, padahal mukalaf tidak menganggapnya besar. Akibatnya, apa yang dianggap menguntungkan Mukalaf menurut syariat, juga merugikan mereka.
- b. Penilaian dari niat *mukalaf* apakah sudah sesuai atau tidak dengan perbuatannya. Jika sesuai maka boleh dan jika tidak sesuai maka tidak boleh.
- Menyelesaikan suatu pekerjaan atau meninggalkannya dalam beberapa hal sejalan atau tidak sejalan antara magasid al-syariah dan maqāshid al-mukallaf, untuk keadaan ini ada empat struktur:
- 1) Struktur yang ditetapkan oleh ulama mengenai legitimasinya, khususnya maqasid al-syari'ah dan maqashid al-mukallaf, keduanya benar, seolah-olah ada yang memenuhi komitmen yang telah direkomendasikan secara akurat dan diikuti oleh para ulama. harapan tulus dari mukalaf dalam melakukannya.
 - 2) Bentuk kebatilan maqsid al-syari'ah dan maqshid al-mukallaf yang disetujui ulama sama-sama tidak benar, misalnya mukalaf yang meninggalkan shalat karena malas.

- 3) Struktur yang dipersoalkan oleh para ulama mengenai legitimasinya adalah bahwa motivasi yang mendasari Mukalaf sesuai dengan rencana syariat, namun tujuan Mukalaf dalam melaksanakannya menyalahgunakan pengaturan, dalam hal ini dipartisi menjadi dua bagian:
 - a) Mukalaf tidak menyadari bahwa perbuatannya sesuai dengan syariat, misalnya seseorang yang berhubungan intim dengan pasangannya padahal dia yakin bahwa pasangannya adalah orang lain, serta orang yang hidrasi dan dia membayangkan bahwa pasangannya adalah orang lain. air adalah anggur. Dalam hal seperti ini, jika kita melihat dari tujuannya saja, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, padahal menurut sudut pandang perbuatannya hal tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis, maka pilihannya adalah mukalaf itu jahat kapan saja. dilihat dari haqqullah, sedangkan dari sisi haqq al-adamiy tidak dipandang tidak tahu malu dan tidak masuk akal. diberi sanksi.
 - b) Orang mukalaf sadar bahwa perbuatannya sesuai syariat, namun niatnya tidak sejalan dengan niat orang yang shalat iseng, sehingga perbuatannya tidak diterima dalam hal ini.
- 4) Perbedaan terakhir adalah, meskipun tindakan Mukalaf tidak didukung oleh syariah, namun niat di balik penerapannya patut diacungi jempol. Penilaian kegiatan ini dipisahkan menjadi dua bagian:
 - a) Orang mukalaf menyadari bahwa perbuatan mereka salah; contohnya, orang yang menambah sesuatu yang telah disyariatkan disebut bidah.
 - b) orang yang tidak mengetahui bahwa perbutannya adalah salah.

Semua niat yang dilakukan oleh mukalaf, apapun itu, tidak akan berarti jika tidak diikuti atau disesuaikan dengan tujuan syariat, seperti niat untuk membantu orang lain. Namun, jika niat itu digunakan dengan mencuri atau penipuan untuk mengumpulkan uang,

niat seperti itu sama sekali tidak dibenarkan. Akibatnya, dalam Islam tidak ada istilah "mustadh'afin" yang mengacu pada orang yang berbuat baik kepada masyarakat lemah.⁵²

3. Batalnya Perbuatan Mukalaf yang Mengandung Manfaat Bagi Diri Sendiri Namun Mudarat bagi yang Lain

Perolehan masalah atau penolakan mudarat yang dibolehkan ada dua macam:

a. Tidak menyebabkan mudarat bagi yang lain

Seorang mukalaf dilarang melakukan perbuatan baik bagi dirinya sendiri tetapi membahayakan orang lain menurut agama. Ini banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti menempatkan polisi tidur di jalan umum untuk melindungi kepentingan pribadi mereka tetapi membahayakan orang lain yang menggunakan jalan tersebut, seperti orang hamil yang sering melaluinya atau pengendara yang buru-buru karena kebutuhan bisa jatuh atau celaka karena polisi tidur.

b. Menyebabkan mudarat bagi yang lain

Bagian ini juga terdapat dua bagian yaitu:

1) Mukalaf dengan sengaja bermaksud membahayakan orang lain, seperti menurunkan harga jualannya untuk mendapatkan uang untuk hidup. Namun, dia juga bermaksud membahayakan orang lain karena dagangan orang lain mungkin tidak laku.

2) Tidak bermaksud menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ini juga terdiri dari dua bagian:

a) Kerugian yang ditimbulkan bersifat umum, misalnya tidak dapat menyewakan rumah atau sawah padahal keistimewaan tersebut diperlukan untuk pembangunan masjid atau yang lainnya.

⁵² Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

b) Kerusakan yang diakibatkannya luar biasa. Percakapan ini dibagi menjadi dua macam:

(1) Mukalaf juga terkena mudarat dari apa yang dilakukannya; misalnya, seseorang yang berusaha menolak kazaliman pada dirinya meskipun dia tahu hal ini akan menyebabkan mudarat pada orang lain.

(2) Mukalaf tidak terkena mudarat dari apa yang dilakukannya. Partai ini terdiri dari tiga bagian:

(a) Hal-hal yang jelas-jelas menimbulkan ancaman, seperti menggali sumur dalam kegelapan di balik pintu padahal diketahui ada orang yang melewatinya.

(b) Kegiatan yang menimbulkan bahaya jarang terjadi, misalnya menggali sumur yang jarang dilalui orang.

(c) Akan ada banyak aktivitas yang menimbulkan risiko, bagian ini ada dua macam:

Pada awalnya, aktivitas yang menimbulkan kerusakan adalah hal yang wajar, seperti menawarkan senjata kepada ahli perang atau menawarkan anggur kepada pembuat anggur.

Kedua, aktivitas yang menimbulkan banyak risiko namun tidak lazim, misalnya perdagangan isu yang memiliki batasan jangka waktu. Patokan ini sangat luas derajatnya, meliputi segala sesuatu yang mukalaf anggap bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun dapat merugikan orang lain, sehingga dilarang untuk dilaksanakan.

4. Kewajiban Menunaikan Kemaslahatan Mukalaf

Setiap mukalaf wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan bagi dirinya sendiri; ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain, tetapi harus dilakukan sendiri dengan pertimbangan.

Kaidah mayor tersebut melahirkan dua kaidah minor, yaitu:

- a. Barangsiapa yang di beri taklif untuk kemaslahatan dirinya maka wajib baginya untuk melaksanakannya.

Kaidah minor di atas menunjukkan bahwa seseorang diwajibkan suatu taklif karena ada masalah, baik diniyyah ukhrawiyyah maupun duniawiyah. Karena orang lain juga harus memenuhi kewajibannya, masalah diniyyah tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jika dia diberi kemaslahatan khusus (untuk dirinya saja), maka dia harus melaksanakannya, karena syariat menganjurkan untuk mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Ini berbeda dengan kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia.

Sebagaimana dalam QS Al-Tahrīm [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلِيكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat ini menunjukkan bahwa mendahulukan diri sendiri daripada orang lain agar terhindar dari siksaan api neraka. Ayat-ayat ini berbicara tentang memulai dari hal-hal terkecil dalam masyarakat, seperti diri sendiri dan keluarga, sebelum melanjutkan ke masyarakat secara keseluruhan.

- b. Barangsiapa yang diberikan beban taklif untuk kemaslahatan orang lain, maka setiap Muslim wajib menunaikan kemaslahatan tersebut.

Jika seorang mukalaf diberi tugas untuk membantu orang lain, maka

setiap orang Muslim wajib melakukannya, karena kemaslahatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Dengan demikian, jika seorang mukalaf dapat melakukan sebuah taklif tanpa mengalami kesulitan, maka tidak wajib bagi orang lain untuk membantunya melakukannya. Seandainya dia tidak dapat melakukan kemaslahatan atau mampu melakukannya, tetapi ada kesulitan yang dapat menggugurkan taklif tersebut, maka ada dua konsekuensi yang terjadi: Jika kemaslahatan yang dibebankan kepadanya bersifat umum, maka orang Muslim yang terkait dengan kemaslahatan tersebut, seperti menghidupkan bait al-māl, wajib membantu melakukannya.

5. Tujuan melaksanakan perintah yang disyariatkan semata-mata karena kemaslahatan

Tiga bagian terdiri dari tanggung jawab hukum atau tuntutan yang diberikan kepada seorang mukalaf:

- a. Mukalaf berencana menjalankan peraturan taklif sesuai dengan pemahamannya tentang pentingnya syariat. Semuanya tampak baik-baik saja dengan ini, namun yang terbaik adalah tetap berorientasi pada ta'abbud karena manfaat seorang pekerja diperoleh melalui cinta.
- b. Mukalaf melakukan aksi demonstrasi yang diyakini direncanakan sesuai syariat namun fokus pada ta'bbud.
- c. Mukalaf mutlak menjalankan perintah, baik ia memahami atau tidak memahami makna syariat.

Karena Allah telah menurunkan perintah kepada para pekerjanya, dan tidak semua dari mereka memahami secara mendalam pentingnya perintah tersebut, seorang Mukalaf yang mengharapkan untuk melakukan perintah Allah tanpa mengetahui motivasi tanpa akhir untuk melakukannya dianggap sebagai kehati-hatian.

6. Pilihan Seorang Hamba Dalam Menggugurkan Haknya atau Tidak Ada

Perbedaan Antara Berniat dan Tidak Dalam Urusan Materi.

Segala urusan yang menyangkut keistimewaan Allah, tidak ada keputusan bagi mukalaf dalam hal itu, padahal keistimewaan seorang pekerja menyangkut dirinya sendiri, maka dalam keadaan ini mukalaf diperbolehkan untuk menentukan keputusannya, sehingga dalam persoalan kebebasan Allah, Mukalaf dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap sumber-sumber atau permulaan hukum, misalnya tabarah, zakat, doa, puasa, haji, amar makruf nahi munkar, dan yang paling luhur adalah jihad untuk mengungkap wawasan yang terkandung mengenai keadaan tersebut.

Jika syariat memuat dua hak sekaligus, yaitu kebebasan Allah dan keistimewaan mukalaf, maka seorang pekerja tidak boleh menunda kebebasannya atau keistimewaan Allah itu untuk sementara atau keduanya. Artinya hak-hak seorang pekerja tetap melekat pada dirinya sepanjang kehidupan sehari-hari, kesempurnaan hakiki, pikiran dan harta benda yang dimilikinya, sehingga apabila ada yang menghalangi hak-hak tersebut maka ada hak Allah yang patut dipertahankan.

7. Trik/Tipu Daya Tidak Boleh Meninggalkan Kemaslahatan

Al-Hiyah mengendalikan syariat dengan membingkai suatu peraturan yang seolah-olah sesuai syariat atau tidak, kemudian meniadakan suatu peraturan atau mengganti peraturan yang lain.

Bilamana diputuskan bahwa hukum-hukum Islam dianjurkan untuk membantu manusia, maka segala kegiatan dikoordinasikan untuk kepentingan itu, karena itulah alasan syariah dalam menetapkan syariah. Tidak akan ada masalah jika keadaan fisik dan mental sesuai dengan kebutuhan. Apabila suatu peraturan dianggap benar namun manfaatnya tidak tercapai, maka kegiatan tersebut tidak sah dan tidak disahkan, karena semua kegiatan yang dianjurkan direncanakan dari luar maupun dari dalam atau dari luar. signifikansinya, khususnya pengakuan atas keuntungan yang menjadi inti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan demonstrasi

yang bertentangan dengan pedoman ini tidak sah.

Ini menunjukkan bahwa realisasi salat dan ibadah-ibadah lainnya disyariatkan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Swt., penyandaran, pengagungan, dan pemuliaan kepada-Nya, dan penyesuaian hati dengan anggota tubuh dalam ketaatan dan setia. Dengan demikian, jika seseorang beramal hanya karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, seperti mengucapkan syahadat

Selain itu, dasar ini berlaku untuk zakat, karena zakat diwajibkan untuk membantu orang miskin, menghilangkan kesedihan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, jika seseorang memberikan hartanya pada akhir haul dan kemudian memintanya kembali pada saat yang berikutnya atau sebelumnya, itu hanya mengokohkan sifat bakhil dan memberikan manfaat yang lemah lembut kepada orang miskin. Pemberian, jelas.

Syariat tidak sepenuhnya membenarkan kekerasan agama dengan pengertian yang disebutkan di atas. Sumbernya dapat berasal dari Al-Qur'an dan sunah, serta pengetahuan umum tentang pelarangan dan pencegahannya.

Dalam surah Al-Baqarah [2], ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan penipuan dalam melakukan suatu perbuatan dari Al-Qur'an.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨

Terjemahanya

Di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin.⁵³

Indikator-indikator *maqāshid al-mukallaf*

Karena *maqāshid al-mukallaf* terkait dengan niat, yang terletak dalam hati seseorang, pengetahuan tentangnya sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, membaca *maqāshid* seseorang memerlukan kejelian atau ilmu psikologi. Selain

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

itu, indikator yang digunakan untuk setiap pekerjaan atau ibadah akan berbeda satu sama lain. Peneliti, bagaimanapun, berusaha menemukan metrik umum yang berlaku untuk setiap pekerjaan.

Di antara indikator ini adalah:

a. *Iqrār*/Pengakuan

Pengakuan pelaku ibadah adalah indikator paling mudah dikenali. Jika seseorang mengakui tujuan perbuatannya, itu dapat menjadi dasar untuk penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Rasulullah Saw. memvonis orang karena pengakuannya dalam banyak kasus. Salah satunya adalah penerapan hukum jild atau cambuk terhadap pezina yang mengaku telah melakukan perzinahan. Ini terjadi meskipun Nabi Saw. berulang kali bertanya kepada orang-orang apakah mereka yakin mereka akan mengakuinya atau tidak.

b. Sikap/Bahasa Tubuh

Salah satu cara untuk mengetahui penanda maqāshid seseorang adalah melalui cara pandang, artikulasi dan perilaku atau sering disebut dengan komunikasi nonverbal. Untuk mengetahui hal tersebut, ilmu otak dituntut untuk mampu membaca pikiran dan komunikasi non-verbal seseorang.

Tanda-tanda semacam ini seharusnya terlihat pada pembangunan masjid dhirār/penghancur yang dilakukan oleh serigala berbulu domba di dekat masjid Quba'. Masjid ini didasarkan pada kumpulan seorang pria dari klan Khazraj yang dijuluki Abū 'Āmir al-Rāhib. Mengingat permintaan ini, dua orang tersebut membangun masjid dan kemudian mereka mendatangi Kurir Allah. meminta agar dia mengunjungi mereka dan berdoa di masjid. Padahal, mereka berencana menipu umat Islam dengan menyambut Nabi Muhammad SAW. berdoa agar dapat menjadi bukti bagi mereka bahwa Nabi SAW itu nyata. telah menyetujui pembangunan masjid tersebut, padahal mereka telah mengklarifikasi penjelasan di balik pembangunan masjid tersebut untuk Nabi SAW. diperuntukkan bagi orang-orang tua

dan miskin yang tidak bisa menghadiri shalat berjamaah di masjid Quba'. Faktanya, tujuan sebenarnya dia adalah untuk menyakiti jamaah dan masjid Quba' serta memperkuat keraguan para penipu dan memecah belah jamaah.

Hal ini terlihat dari dua masjid yang berdekatan, yang jelas jamaahnya akan terisolasi. Karena pada mulanya mereka umumnya berkumpul dalam satu masjid, khususnya masjid Quba', kemudian terpecah menjadi dua masjid. Selain itu, ia ingin menunggu kedatangan Ab'Amir al-Rhib agar ia bisa menebar keragu-raguan, menghasut, memfitnah, dan memecah belah umat beriman.

Kejadian ini didewakan dalam Al-Qur'an QS Al-Taubah [9]: 107 sebagai:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٧

Terjemahanya

(Di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), (menyebabkan) kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya.) Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta (dalam sumpahnya).

Yang dimaksud dengan orang yang sebelumnya telah memerangi Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syam untuk melaksanakan salat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslim. Akan tetapi, Abu 'Amir ini tidak jadi datang karena ia mati di Syam. Masjid yang didirikan kaum munafik itu dirobohkan atas perintah Rasulullah saw. berdasarkan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari Perang Tabuk.

c. Motivasi

Kepribadian atau riwayat hidup seseorang adalah salah satu cara untuk mengetahui maqāshid seseorang. Ketika seseorang bertanya atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan, hal itu dapat dikaitkan jika orang tersebut sebelumnya pernah melakukan pembunuhan atau sering melakukannya.

Dalam hal ini, Ibn 'Abbas mengatakan bahwa orang yang membunuh tidak akan diampuni dosanya karena ada orang yang ingin membunuhnya. Dia meminta fatwa tentang kemungkinan tobat seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan. Ibn 'Abbās menyatakan bahwa, berdasarkan tindakan sipenanya, tobat pembunuh tidak diterima. Ini karena, jika sipenanya menjawab bahwa tobat pembunuh diterima, sipenanya takut meremehkan dosa pembunuhan, sehingga mereka dapat melakukan pembunuhan lagi.⁵⁴

d. Kejiwaan/Kepribadian

Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kejiwaan dapat menunjukkan tingkat maqāshid seseorang.

Nabi Daud as kemudian mendengar tentang kejadian tersebut dan meminta pengadilan dan keputusan darinya. Ketika dua wanita mengajukan pertanyaan kepada Nabi Daud, dia bertanya, "Siapa yang lebih tua di antara kalian?" Setelah mereka menyebutkan usia mereka, Nabi Daud menyatakan bahwa wanita yang lebih tua adalah ibu dari bayi yang selamat.

Ketika seorang wanita yang lebih muda mendengar pilihan tersebut, dia merasa terganggu karena dia tidak mendengar pilihan tersebut dari Nabi Sulaiman (AS). Ia pun menyambut wanita yang lebih tua itu untuk

⁵⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

bertemu dengan Nabi Sulaiman. Mereka mengungkit persoalan serupa kepada Nabi Sulaiman hingga beliau terdiam sejenak, lalu beliau bersabda: bawalah anak itu ke sini agar aku dapat membelahnya menjadi dua. Dengan begitu Anda mendapat setengahnya. Ketika wanita yang lebih tua mendengar pilihan Nabi Sulaiman, dia tetap diam, sedangkan wanita yang lebih muda segera menyerah: cobalah untuk tidak melakukan itu. Semoga Allah memberikan keringanan hukuman. Sebenarnya respon ibu muda tersebut menjadi faktor penentu bagi Nabi Sulaiman. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ibu muda tersebut adalah ibu dari anak yang berhak. Jika dicermati ceritanya, nampaknya ada perselisihan antara pilihan Nabi Daud (AS). Demikian pula Nabi Sulaiman AS, namun pertentangan penilaian antara keduanya menunjukkan bahwa pilihan yang mereka ambil bergantung pada apa yang mereka lihat dari maqāshid masing-masing. Bilamana dibedah secara arif, Nabi Daud AS. Menyerahkan anak pada ibu yang lebih tua bukan karena pertimbangan cukup umur, mengingat semakin tua ibu, kecil kemungkinannya mempunyai anak lagi, sedangkan ibu yang lebih muda mempunyai peluang besar untuk hamil dan melahirkan anak lagi. Nabi Sulaiman punya pilihan lain karena ia lebih cenderung melihat betapa besarnya kasih sayang yang dimiliki salah satu dari kedua ibu tersebut.⁵⁵

e. Adat Istiadat/Kebiasaan

Yang dapat dijadikan sebagai tanda mengetahui maqāshid seseorang antara lain adalah tradisi atau kecenderungan masyarakat setempat, misalnya seseorang yang meminta bantuan orang lain agar diakui dalam pendaftaran bantuan umum, namun dalam kecenderungan daerah tertentu, ajakan tersebut bantuan pasti memerlukan biaya. diberikan kepada asisten. Pemberian ini dapat diurutkan sebagai imbalan yang diingkari

⁵⁵ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

oleh Nabi SAW. Padahal sebenarnya tidak disebutkan pengaturan atau angka pastinya, dengan asumsi menjadi rahasia umum dan adat istiadat, maka akibat hukumnya jelas haram.⁵⁶

B. Term-term *Maqashid*

Para ulama ushul telah memberikan beberapa defenisi tentang maqashid, tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam maqashid. Dengan memahami istilah-istilah ini, seseorang dapat memahami maqashid itu sendiri dan teori-teorinya. Istilah-istilah ini termasuk:

1. Niat

Orang Arab mengartikan lafal niat sebagai yang dijadikan tujuan atau niat adalah tujuan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Niat juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengiringi tujuan atau jatuhnya niat dapat mengarah pada tindakan tertentu. Niat juga kadang-kadang disebut sebagai al-‘azm (keinginan), karena niat hanya terbatas pada suatu pekerjaan yang didasarkan pada keinginan kuat dari hati seseorang untuk melakukannya. Mayoritas ulama menyandarkannya pada makna bahasanya, yaitu keinginan kuat dari hati seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa niat adalah dorongan hati untuk melakukan suatu pekerjaan, apakah itu wajib atau tidak.

Mayoritas ulama menganut pendapat al-Baidhāwiy dari generasi ke generasi, mendefinisikan etimologi lafal niat dengan mengkhususkan makna niat pada makna al-irādah (keinginan) dan upaya untuk melakukan perbuatan

⁵⁶ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

baik demi ri Allah Swt. dan mengaplikasikan hikmah-hikmah-Nya.⁵⁷

Namun secara umum, ada dua pendapat tentang niat dalam syarak :

- a. Hasrat untuk melakukan sesuatu selain pekerjaannya Para ulama dari kelompok ini berpendapat bahwa niat secara bahasa berarti keinginan yang disertai dengan tindakan untuk mewujudkan keinginan tersebut atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Oleh karena itu, syariat menetapkan niat dan perbuatannya. Untuk alasan ini, beberapa ulama mewajibkan niat bersamaan dengan pekerjaan mereka, seperti halnya dengan salat, zakat, dan haji. Setelah mereka menetapkan maknanya, mereka mengatakan bahwa niat harus bersamaan dengan pekerjaan, atau tidak dinamakan niat.
- b. Niat dalam istilah bahasa mencakup tujuan atau maksud pekerjaan dengan harapan mendapatkan rida Allah atau bahkan keuntungan duniawi. Syāri' mengkhuskan bahwa yang dimaksud adalah berniat melakukan sesuatu karena harapan mendapatkan rida Allah.

Kami masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dikatakan para ulama ini. Niat yang telah ditetapkan adalah salah satu pekerjaan hati, atau *afāl al-qulūb*, dan *afāl al-qulūb* sama dengan pekerjaan anggota tubuh lainnya. Karena syariat memasukkan perbuatan hati tersebut hanya untuk mendapatkan ridah Allah semata, maka syariat tidak membedakan sujud kepada Allah dari sujud kepada berhala karena definisi yang mereka berikan tidak membedakan antara keduanya.

Tidak ada perbedaan antara tawaf yang dilakukan karena Allah Swt dan tawaf yang dilakukan karena berhala, karena masing-masing disebut dengan nama yang ditetapkan oleh bahasa.

Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa sujud dan tawaf kepada

⁵⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

Allah adalah perintah, tetapi jika dilakukan karena berhala, itu adalah larangan. Selain itu, jika dilakukan dengan niat yang tidak lain adalah perbuatan hati, itu tetap sama seperti nama yang diberikan kepadanya secara bahasa dan syariat tidak dapat mengubah makna niat, bahkan jika itu jelas bahwa itu dilakukan karena Allah Swt. Itu dianjurkan, tetapi hal lain, seperti ria, tetap dilarang.⁵⁸

2. *Al-Gāyah*

Kata Al-Gāyah memiliki dua akar. Pertama, berasal dari akar kata ga-wa-ya, yang bermakna lawan kata al-rusyd (pintar) dan menggelapkan benda, atau bermakna kerusakan pada sesuatu. Yang kedua berasal dari akar kata ga-ya-ya, yang bermakna batas, ujung, dan tujuan. Dari kedua asal kata ini, kesemuanya terkait dengan makna tujuan, meskipun yang pertama lebih dekat dengan akar kata ga-ya-ya. Al-Gāyah dari akar kata pertama berarti menggelapkan sesuatu, artinya al-Gāyah bagaikan payung yang menaungi sesuatu, atau tujuan yang menjadi payung pagi untuk pekerjaan. Di sisi lain, al-Gāyah dari akar kata kedua sudah mengandung arti tujuan.

3. *Al-Ahdāf*

Al-Ahdāf berasal dari kata plural ha-da-fa, yang berarti tegak dan tinggi. Al-Munāwiy mengatakan bahwa al-hadaf adalah setiap sesuatu yang agung dan tinggi, baik bangunan, gundukan pasir, atau gunung, sehingga al-hadaf dimaknai sebagai tujuan karena ia menjadi ujung atau puncak dari sesuatu, seperti bangunan, gundukan pasir, atau puncak gunung.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

⁵⁹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*.

4. *Al-Agrādh*

Kata plural *ga-ra-dha*, *Al-Agrādh*, memiliki banyak arti. Di antara artinya adalah kerinduan, kebosanan, dan tali ikat tunggangan. Dalam al-Mu'jam al-Wasīth, Ibrāhīm Mushthafā menjelaskan bahwa al-gardh adalah tujuan yang ingin dicapai, keinginan, kebutuhan, dan maksud. Al-Gardh adalah maksud dari sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dalam mengetahuinya, menurut al-Munāwiy. Sementara al-Syarīf dalam al-Munāwiy mengatakan bahwa al-Gardh adalah faedah yang dihasilkan dari sesuatu yang menjadi tujuan dari melakukan pekerjaan.⁶⁰

5. *Irādah*

Dalam kamus *Maqāyīs al-Lughah*, *irādah* berarti kehendak atau keinginan, dan juga dapat berarti pertimbangan dan tuntutan. Dalam Al-Qur'an, kata *irādah* disebutkan dalam berbagai bentuk, seperti kata kerja dan kata benda, sebanyak 153 kali. Ayat-ayat berikut termasuk:

Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah (2):108

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ ١٠٨

Terjemahannya

Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu (Nabi Muhammad) seperti halnya Musa (pemah) diminta (Bani Israil) dahulu?34) Siapa yang mengganti iman dengan Bani Israil pernah meminta kepada Nabi Musa a.s. agar dapat melihat Allah Swt. dengan mata kepala mereka, dibuatkan berhala untuk disembah, dan lain-lain.

Dalam ayat ini, mereka menuntut sesuatu kepada Rasul dengan maksud yang menyimpang dan menolak kata yurid, yang berarti qashd.⁶¹

6. *Azm*

Lafal "azm" berarti keteguhan hati atau kesungguhan. Al-Laits menyatakan bahwa lafal al-'azm juga berarti keyakinan hati bahwa dia akan

⁶⁰ Muhammad Abd al-Rauf al-manawi, *Al-Tawqif "Ala Muhimmat Al-Ta'arif* (beirut: dar al-Fikr al-Mu'ashir).

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.


melakukannya. Dalam Al-Qur'an, lafal al-'azm disebutkan sembilan kali dalam bentuk isim, lima kali dalam bentuk lafal kerja, dan empat kali dalam bentuk lafal kerja. Makna al-'azm dalam Al-Qur'an beragam, termasuk:

- a. Al-Niat dan Al-azm (maksud dan teguh hati atau mantap dalam pekerjaan) sebagaimana dalam QS Taha (20):115

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا □ ۱۱۵

Terjemahannya

Sungguh telah Kami perintahkan, Adam dahulu (agar tidak mendekati pohon keabadian), tetapi dia lupa dan Kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat (untuk menjauhi larangan).⁶²



⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL UNDANG-UNDANG ITE

A. Unsur-unsur delik dalam tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial

Jika tindakan ujaran kebencian memenuhi syarat-syarat tertentu, seseorang dianggap melakukan tindak pidana. Lamintang berpendapat bahwa dua komponen, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, dapat digunakan untuk menjelaskan tindak pidana menurut KUHP:

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang ada di luar si pelaku dan berkaitan dengan keadaan, yaitu kondisi di mana pelaku harus melakukan apa yang harus dilakukan. Termasuk:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kausalitas
- c. Kualitas dari pelaku

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang ada dalam diri pelaku atau unsur yang bertentangan dengan hukum perbuatan, tergantung pada bagaimana perasaan batin pelaku atau sifatnya. Terdiri dari:

- a. Tujuan percobaan, yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- b. Berbagai macam tujuan yang ada dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

- d. Merencanakan terlebih dahulu, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 308 KUHP⁶³

B. Sanksi pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial

Ada dua alasan yang mendasari penjelasan teoritis tentang konsep pencemaran nama baik, khususnya yang diatur dalam KUHP penting.

Pertama, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dijadikan sebagai aturan dasar penyusunan peraturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Hukum. Intinya adalah menjadikan harmonisasi dan solidaritas dalam kerangka kriminalisasi yang cukup besar. Makna kerangka pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kerangka pidana adalah asas-asas hukum yang menghubungkan dengan kewenangan pidana dan disiplin. Secara umum, adalah tindakan mengarahkan atau memaksa suatu perbuatan salah oleh otoritas yang ditunjuk. Dengan cara ini, kerangka pidana mencakup semua pengaturan hukum yang mengarahkan cara peraturan pidana disahkan atau dioperasionalkan. Sementara itu, jika kita berasumsi bahwa undang-undang tersebut hanya terbatas pada peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat dikatakan bahwa semua pengaturan yang ada dalam KUHP, baik sebagai asas keseluruhan pada Buku I maupun norma luar biasa pada Buku II dan III, pada dasarnya merupakan satu kesatuan

⁶³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).h.98

kerangka pidana. Pengaturan ini bertindak sebagai aturan peraturan pidana di luar KUHP.⁶⁴

Kedua, karena KUHP ditetapkan sebagai sistem pemidanaan atau dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk UU ITE, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak memberikan definisi dan unsur-unsur pencemaran nama baik.

Sebenarnya, banyak undang-undang mengatur larangan ujaran kebencian. Misalnya, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknik Penanganan Konflik Sosial. Secara khusus, poin-poin berikut termasuk:

Pertama, terdapat dalam KUHP Pasal 156 yang berbunyi:

*“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.*⁶⁵

Andi Hamzah mengatakan bahwa karena penduduk Belanda sangat homogen, pasal ini tidak diambil dari WvS Belanda yang asli. Karena itu, pasal ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Adapun komponennya

⁶⁴ Barda Nawawi Arief.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156.

adalah sebagai berikut:

- a. Didepan umum
- b. Menyatakan atau memberikan pernyataan
- c. Menegenai perasaan permusuhan,kebencian dan penghinaan atau merendahkan
- d. Dan beberapa golongan masyarakat Indonesia`

Komponen yang terang-terangan tidak dijamin berada di tempat yang siang hari bolong atau tempat yang ramai dikunjungi orang, namun mencakup aktivitas yang dapat dilihat atau didengar langsung oleh masyarakat umum. Terlepas apakah seseorang melakukan demonstrasi bukan di tempat umum, melainkan bertujuan agar didengar atau dilihat oleh masyarakat luas, maka komponen-komponennya telah terpenuhi. Aspek menyatakan yang kedua tidak hanya mencakup kata-kata tetapi juga tindakan yang dapat diungkapkan secara tertulis atau melalui cara lain. Hal yang penting untuk diperhatikan pada komponen di atas adalah komponen nomor 3, yaitu spesifik mengenai jenis sensasi antagonisme, penghinaan dan rasa malu. Menurut Andi Hamzah, undang-undang tersebut tidak memahami strukturnya secara mendalam. Selanjutnya, terjemahan artikel tersebut diserahkan kepada otoritas yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Tidak adanya kejelasan makna dari demonstrasi-demonstrasi esensial tersebut, terkadang artikel ini berubah menjadi artikel yang elastis.

Pasal 156a, yang merupakan sisipan dari Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965, merupakan turunan dari pasal 156:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa yang membedakan pasal 165 dan

*165a adalah kekhususan dari objek hukumnya. Pada pasal 156 merujuk kepada golongan masyarakat Indonesia yang dijelaskan jenisnya kepada ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Adapun pada pasal 165a khusus kepada agama yang di anut di Indonesia”.*⁶⁶

Andi Hamzah berpendapat bahwa ketidaksepakatan pakar hukum mengenai apakah Pasal 165a merupakan pasal kumulatif atau alternatif. Apakah elemen yang disebutkan dalam butir a dan b harus dipenuhi atau dapat digunakan secara terpisah? Dalam kasus kumulatif, seseorang yang menyerang agama harus bermaksud supaya orang lain tidak beragama. Andi Hamzah setuju dengan pendapat pakar bahwa pasal 165a adalah alternatif dalam hal ini.⁶⁷

Untuk mengetahui maksud dari ungkapan yang dibenci, orang harus melihat konteks ujaran. Analisis pragmatik, sebuah teori kebahasaan, dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana bahasa dapat memengaruhi penerimaan seseorang. Dengan kata lain, ini adalah pendekatan kebahasaan yang memanfaatkan teori-teori gramatikal serta konteks saat ujaran diucapkan.

Menurut teori ini, pragmatik adalah penelitian tentang makna yang berkaitan dengan keadaan ujaran. Untuk menggunakan analisis pragmatis pada tuturan, termasuk yang bermuatan implikatur percakapan, situasi ujaran terdiri dari: 1) penutur dan petutur; 2) konteks; tujuan; dan tindak tutur atau tindak verbal.⁶⁸

Selain Pasal 156 dan 156a, ICCPR Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa hukum melarang setiap tindakan yang mendorong kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156.

⁶⁷ Andi. Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁶⁸ leech, *Principle of Pragmatics* (london: longman, 1989).

PBB menetapkan batasan berikut untuk mencegah pasal ujaran kebencian diterapkan:

- a. Hasutan yang menimbulkan kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi harus memiliki maksud jahat secara umum (public intent);
- b. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, sempit, dan diatur oleh hukum. Selain itu, pembatasan itu proporsional terhadap tujuan pembatasan dan tidak membahayakan pelaksanaan hak, karena itu merupakan langkah terakhir.⁶⁹

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, setiap orang bertanggung jawab dan berkewajiban atas hal-hal berikut saat berbicara di depan umum:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16 berbunyi:

“Benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) berbunyi:
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

⁶⁹ CC Maruli Simanjuntak, *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 2019).

⁷⁰ UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Pasal 16.

*dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.*⁷¹

Ketentuan pidana untuk perbuatan di atas terdapat pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*⁷²

Dalam bab ini, penulis mencoba untuk memeriksa bagaimana kaidah Maqasid Al-Mukallaf diterapkan dalam kasus ujaran kebencian dalam contoh kasus konkrit. Penulis meneliti keputusan 58 Pidana Khusus PN Jakarta tentang ujaran kebencian.

Kasus tersebut berkaitan dengan ujaran kebencian yang dikirim oleh terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo melalui WhatsApp pada tanggal 7 Februari 2017. Ujaran kebencian tersebut disalin oleh saksi Suryoprato Bimo a.t. alias Bimo, yang beralamat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Saksi tersebut kemudian mengunggah tweet terdakwa @AHMADDHANIPRAST, yang berbunyi, "Yang menistakan agama Ahok "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya."⁷³

Sedangkan pada Rabu 8 Walk 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, DANICK DANOKO, M. TOGAR BINDA P. HARAHAHAP; RETNO HENDRIASTUTI yang merupakan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2).

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2).

⁷³ Putusan No 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

perseorangan dari Organisasi BTP (Ahli Lurus Bersih) yang merupakan asosiasi pekerja pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM bernama samaran Ahok-Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Keputusan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, memprotes item-item tweet responden di atas yang dapat menimbulkan penghinaan dan perpecahan di mata publik; yang diunggah terdakwa di akun twitter terdakwa melalui administrator khusus saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO. @AHMADDHANIPRAST. Hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang-orang tertentu atau berpotensi berkumpul karena alasan kebangsaan, agama, ras, dan antar kelompok (SARA), karena postingan tersebut dibagikan dan dapat dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter dan pihak yang berperkara. mendapat reaksi pesimistis. keduanya dari individu yang membaca akun Twitter pihak yang berperkara.⁷⁴

Dari beberapa Penanda Maqasid Al-Mukallaf yang tergambar di atas, kita dapat melihat dari kasus ini, adanya Iqrar atau pengakuan para saksi atau responden yang benar-benar melakukan atau menyebarkan tweet yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang menghambat orang lain atau sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. perpecahan di antara individu yang membacanya dan menguraikannya. Selanjutnya, terdapat tanda-tanda inspirasi yang mendorong seseorang berbuat tidak tahan dengan wacana. Kita bisa melihat kepribadian atau rekam jejak seseorang dalam berbagai aktivitas yang dijalannya, terutama jika ia merupakan figur publik yang juga terjun langsung di dunia politik; tentu saja, latar belakang inilah yang mendorong tindakan mereka di media sosial. Ketiga, dari segi akhlak yang menjadi salah satu ciri Maqasid Al-Mukallaf cenderung dilihat dari mentalitas dasar yang mengejar responden yang mencela korbannya melalui hiburan virtual. Keempat, ada kecenderungan, dalam memanfaatkan hiburan virtual tentunya kita harus jeli karena

⁷⁴ Putusan No 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

respondennya adalah orang terpendang, tentunya memiliki banyak pendukung di media. Hiburan berbasis web yang menjadikannya kuat, sesuai adat, biasanya dibuntuti oleh penggemar atau penganutnya, dan itu terjadi jika apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang meresahkan atau mengandung unsur wacana penghinaan (SARA).

Penerapan hukum pidana terhadap ujaran kebencian dimedia sosial

1. Penerapan Hukum terhadap kasus Ujaran Kebencian

Dalam kasus ini, terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo, juga dikenal sebagai Ahmad Dhani, diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat 2 dan Pasal 28 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat tuntutan pidana yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa dituntut sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tenaga Kerja, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan, atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 2, UU ITE mengatur ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Ayat 2 menyatakan: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Pasal 45A ayat 2 UU ITE membagi ketentuan mengenai delik ujaran kebencian menjadi

dua bagian. Pasal 28 ayat 2 ini tidak dapat dilepaskan dari bagian ini.⁷⁵

2. Upaya pencegahan Ujaran Kebencian di media sosial

Kejahatan ujaran kebencian (hate speech) dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dampak informasi yang dikirim melalui media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak. Etika menggunakan media sosial juga mencakup memberikan pengetahuan tentang UU ITE dengan melibatkan organisasi masyarakat dan masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan ITE di setiap area yang masyarakatnya belum paham.⁷⁶



⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2).

⁷⁶ Rpberto G.M. Pasaribu, 'Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia', 14 (2020), 21.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membaca keseluruhan deskripsi dan analisis yang diberikan oleh penulis penelitian ini, kita dapat sampai pada kesimpulan berikut:

1. Sudut pandang Maqashid al-mukallaf dalam mensurvei contoh-contoh wacana hinaan melalui hiburan virtual memiliki beberapa perbincangan yang bisa disimak ulasannya, antara lain, standar-standar Maqashid al-mukallaf yang banyak bermula dari Maqashid yang dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dalam menilai kegiatan yang bersifat menghina lengkap melalui hiburan berbasis web, mencoret kegiatan Mukullaf yang mengandung manfaat bagi diri sendiri namun merugikan orang lain, komitmen untuk memuaskan kemaslahatan mukallaf, maksudnya melakukan perintah-perintah yang dianjurkan semata-mata untuk kepentingan, keputusan seorang pekerja dalam menyerahkan hak-hak istimewanya, yang terakhir adalah kelicikan yang tidak boleh meninggalkan kelebihanannya. Selain kaidah Maqashid al-mukallaf yang terdapat dalam kajian situasi ini, terdapat pula penanda pendukung yang tidak kalah pentingnya untuk mengkaji kasus-kasus wacana hinaan melalui hiburan online, antara lain dengan adanya Iqrar/Afirmasi terhadap barang halal tersebut sehingga baik-baik saja. dapat menjadi pembenaran atas jaminan sah atas demonstrasi yang dilakukan, adanya mentalitas komunikasi nonverbal yang menunjukkan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan salah, maka pada titik itulah penanda berikut ini menjadi inspirasi, untuk mengukur sejauh mana tindakan tersebut. barang halal telah melakukan suatu perbuatan zalim, maka pada saat itu ada penelitian otak sebagai tanda mengetahui maqasid seseorang, dan terakhir ada kecenderungan-kecenderungan yang menjadi penunjuk

2. untuk mensurvei sejauh mana seseorang telah melakukan suatu perbuatan zalim.
3. Dalam kasus penanggung jawab pidana menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa melakukan ujaran kebencian terhadap salah satu publik figur Ketentuan UU ITE terkait ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam kasus ini, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 2 berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Pasal 45A ayat 2 UU ITE mengatur sanksi pidana, sehingga Pasal 28 ayat 2 ini tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam kasus delik ujaran kebencian, aturan ini menjadi dasar hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Menelaah akibat dari dua pengujian sisi sah di atas, para ilmuwan dapat bernalar bahwa kajian Maqashid al-Mukallaf sangat relevan untuk mengukur sejauh mana tujuan individu melakukan wacana hina melalui hiburan virtual untuk model situasi ini. Kita bisa melihat adanya iqrar atau pengakuan yang dilakukan oleh para saksi atau terdakwa yang benar-benar membuat atau mempublikasikan tweet yang mengandung unsur merugikan orang lain atau sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan orang yang membaca dan menafsirkannya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator Maqasid Al-Mukallaf yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, terdapat tanda-tanda inspirasi yang mendorong seseorang berbuat tidak tahan dengan wacana. Kita bisa melihat kepribadian atau rekam jejak seseorang dalam berbagai aktivitas yang dijalankannya, terutama jika ia merupakan figur publik yang juga terjun langsung di dunia politik; tentu saja, latar belakang inilah yang

mendorong tindakan mereka di media sosial. Ketiga, dari segi akhlak yang menjadi salah satu ciri Maqasid Al-Mukallaf cenderung dilihat dari mentalitas dasar yang mengejar responden yang mencela korbannya melalui hiburan virtual. Keempat, ada kecenderungan, dalam memanfaatkan hiburan virtual tentunya kita harus jeli karena respondennya adalah orang terpendang, tentunya memiliki banyak pendukung di media. Hiburan virtual yang menjadikannya ampuh, sesuai adat istiadat, biasanya akan dibuntuti oleh penggemar atau peminatnya, dan itu terjadi jika apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang meresahkan atau mengandung unsur wacana penghinaan (SARA).

B. Saran

Khalayak harus berhati-hati dan berhati-hati saat berkomentar dan berbagi sesuatu di media sosial. Kita harus menghormati hak orang lain untuk berpendapat bebas di media sosial. Pengguna akun media sosial harus menghindari menggunakan kata-kata yang menimbulkan kebencian di media sosial. Oleh karena itu, lebih hati-hati saat berbagi informasi yang akurat di media sosial. Penelitian berikutnya diharapkan untuk memperluas tinjauan pustaka dengan teori-teori yang lebih lengkap. Selain itu, peneliti akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan penelitian dari berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Yusuf Abd al-Qardhawi, *Nazhariyah Maqashid Al-Syariah Baina Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah Wa Jumhur Ushuliyyin Dirasah Muqaranah Min Al-Qarn Al-Tsamini* (kairo: kuliyyah dar al-ulum t.th)
- Abdul Hamid, *Ihya'ul Ulumuddin* (Ciputat: Lentera Hati, 2003)
- Abu al-Hasan, *Al-Hawi Fi Fiqh Al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Abu al-Hasan al-Mawardi, , *Al-Hawi Fi Fiqh Al-Syafi'i, Juz. XV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994)
- Abu Ishaq al-Syatib, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah* ((Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-fiyumi, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib Al-Syarah Al-Kabir Juz II* (bairut: al-maktabah al-ilmiyah,t.th)
- ahmad hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: bulan bintang, 2005)
- Al-Bukhari, *Juz. III, h. 1260 Dan Juz. VI, 2485 Dan Muslim, ., Juz. III, h. 1344.*
- Al-Qur'an Dengan Tajwid Blok Warna Diserta Terjemahan* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010)
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia* (surabaya: ALUMNI)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana* (surabaya: FH; Universitas Surabaya, 2004)
- Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004)
- Ashadi L Diab, 'Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari', 2011
- Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi* (jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: kencana, 2008)

- Bekker, Anton, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan)
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty)
- Dkk, Hafiz Dasuki, *Al-Quran Dan Tafsirnya* (yogyakarta: yogyakarta UII.1991)
- Garib Ahmad, *Jaraim Al-Ihanah Wa Al-Qadaf Wa Al-Sub* (Mesir: : al-Niyabah al-Idariyah., 2010)
- Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hamzah, Andi., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Hartini Retnaningsi, 'Ujaran Kebencian Ditengah Kehidupan Masyarakat', VII, No 21/ (2015)
- Ibrahim Toha Ziyad, *Nitaq Al_Masuliyah Al-Jazaiyyah 'an Jara'Imi Al-Dammi Wa Al-Qadhi Wa Al-Tahqiri* (turki: Middle East University, 2011)
- Irfan, M.Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2006)
- Jafar, Iftitah, 'Implikasinya Dalam Pemberitaan Dimedia Sosial', Vol 03 No. (2017)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156*
- Kunto, Suaharsini Ari, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1989)
- leech, *Principle of Pragmatics* (london: longman, 1989)
- M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- M.Qhurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M.Yusuf, Pawit, *Pedoman Praktis Mencari Informasi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya)
- , *Teori Dan Praktik Penelusuran Informasi*, ed. by Kencana Predana Media Grup (Jakarta)
- Maman, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

- Marlina, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (surabaya: Putra hasra, 1993)
- Muhammad Abd al-Rauf al-manawi, *Al-Tawqif " Ala Muhimmat Al-Ta'arif* (beirut: dar al-Fikr al-Mu'ashir)
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid-Al-Mukallaf* (depok: PT Raja Grafindo Persada)
- , *Maqashid Al-Mukallaf, Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- , 'Sidang Proposal Ujaran Kebencian' (Parepare, 2023)
- Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*
- Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Putusan No 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI*
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politea)
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: rineka cipta, 1992)
- Rpberto G.M. Pasaribu, 'Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia', 14 (2020), 21
- Simanjuntak, CC Maruli, *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 2019)
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/06/X2015*
- Syahdeini, Sultan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- tagar news, 'UJARAN KEBENCIAN', 2023
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2)*


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik


UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Pasal 16

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)





INSTRUMEN PENELITIAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl lahir : 46 tahun/ 26 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Habiburokhman,SH,MH dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung ARVA Cikini Blok 60M, Jakarta Pusat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepenitaraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 154/SK/HKM/I/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 31 Januari 2019 No. 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 489/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 2 Maret 2019 yang akan berakhir tanggal 30 April 2019 ;

Hal. 1 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL dalam perkara tersebut diatas .

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-221/JKT.SL/Euh.2/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama-sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awal mulanya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMADDHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST;

Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219. Saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti

Hal. 2 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST: "Yg memisahkan Agama si Ahok... yg di adili KH Ma'ruf Amin... ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>;


Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt.005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya-ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660282222178304?s=08>);

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mengunggah kalimat "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>) di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO;





Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, DANICKDANOKO, M. TOGAR BINDA P. HARAHAAP; RETNO HENDRIASTUTI, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok- Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twitter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat;

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO di akun Twitter terdakwa

Hal. 4 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

@AHMADDHANIPRAST, tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa;

Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih- kuning, berisi Screenshot unggahan twiter Dhani Ahmad Pasetyo @AHMADDHANIPRAST.
 - b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999 Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
 - d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com besertapassword;

Hal. 5 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI
4. Menetapkan supaya terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Selyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih- kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999; **Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.**
- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Hal. 6 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1**;
 - Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi olehRepublika.co.id, diberi tanda **bukti T-2**;
 - Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberitanda **bukti T-3**;
 - Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4**;
 - Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id,diberi tanda **bukti T-5**;
 - Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6**;
 - Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda **bukti T-7**;
 - Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutipdari google.com, diberi tanda **bukti T-8**;
 - Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum matikoruptor, diberi tanda **bukti T-9**;
 - Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutipdari google.com, diberi tanda **bukti T-10**;
 - Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11**;
 - Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12**;
 - Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13**;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (limaribu rupiah)**;

Telah membaca pula:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 dan pada tanggal 31 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 dan pada tanggal 4 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Risalah memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Risalah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 6 Februari 2019, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 dan waktu ketika Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Hal. 8 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memerintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2019, keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum formil dalam mengadili perkara Terdakwa karena didalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan saksi Suryoprato Bimo A T Alias Bimo, akan tetapi kenyataannya sampai putusan perkara *a quo* dibacakan Saksi SuryoPratomo Bimo A T alias Bimo belum pernah dijadikan Tersangka Maupun Terdakwa.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru mengadili Terdakwa dengan menerapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena kenyataannya Terdakwa diputus Majelis hakim Tingkat Pertama secara sendirian (secara tunggal), padahal didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara bersama-sama dengan saksiSuryoprato Bimo AT alias Bimo, oleh karenanya putusan *a quo* cacat formil harus dibatalkan.
3. Bahwa Pemohon banding keberatan tentang pelaksanaan “ amar “ putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal putusan Pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan keberatan pula terhadap penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI pada tanggal 31 Januari 2019, yang memerintahkan untuk melakukan penahanan Terdakwa paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019, oleh karena Penetapan Penahanan sementara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah *Overlapping* atau tumpang tindih dengan pelaksanaan (Eksekusi) Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019 atas nama Terdakwa.

Hal. 9 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keberatan dari sisi hukum Materil
Bahwa didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 69 dan 71, Subjek Hukum yang melakukan perbuatan Menyebarkan Informasi melalui Akun twiter adalah saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo , dan Subjek Hukum yang menyuruh melakukan penyebaran informasi adalah Terdakwa, namun dalam Pertimbangan Majelis Hakim tersebut saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo adalah saksi murni yang dilepaskan dari pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
5. Bahwa Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan Suryoprato Bimo AT Alias Bimo dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa dinyatakan telah melanggar dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun mengacu kepada kekeliruan dan kekhilapan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.
6. Keberatan tentang fakta persidangan
Tentang 3 (tiga) *Tweet* Terdakwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Bahwa pelapor sama sekali tidak memiliki *Legal Standing* dalam membuat laporan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diluar dakwaan dan tidak dibuktikan dimuka Persidangan.
7. Bahwa cuitan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 dapat digolongkan masuk kedalam Jenis kebebasan berpendapat yang memenuhi standar sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3).
8. Bahwa tidak pernah adanya kerugian baik secara fisik maupun emosional dari pihak manapun yang timbul dari cuitan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :
 1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa .
 2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hal. 10 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vispraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana tersebut (*Ontslag van rechtvervolging*).
 5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
10. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya (*ex a quo Et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam surat dakwaan secara cermat telah diuraikan peranannya Terdakwa dan juga saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo. Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menguraikan dalam pertimbangannya peran Terdakwa dan juga peran dari saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo, karena yang dilakukan oleh saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo adalah merupakan perintah dari Terdakwa Suryoprato Bimo AT alias Bimo hanyalah menjalankan perintah saja sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karenanya tidak perlu adanya pertanggungjawaban atas diri saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo.
2. Bahwa dalam pengertian Penyertaan harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, mungkin saja tidak semua yang terlibat mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendapat Prof Sudarto : untuk menyuruh melakukan (*doenpleger*) maka yang menyuruh melakukanlah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti halnya dalam perkara ini, maka Terdakwalah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana ini dan hal ini sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama.
3. Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan salah satu dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan penetapan perintah untuk menahan Terdakwa dan telah dilaksanakan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 atas nama Terdakwa dan

Hal. 11 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan hakim bukan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Berita Acara Penetapan Hakim. Bahwa kewenangan menahan adalah sesuai dengan tingkatan proses pidana, dan sudah benar bahwa dalam proses banding maka yang melakukan penahanan adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 69 tersebut sudah tepat karena adanya penyertaan dan merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana. Apakah yang disuruh dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan ahli pidana Dr Efendi Saragih SH MH maka dalam perkara ini orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga yang mempunyai pertanggungjawaban pidana adalah yang menyuruh melakukan yaitu Terdakwa.
5. Bahwa unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti elektronik dipersidangan.
6. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap keberatan Terdakwa terhadap fakta persidangan yang menyatakan ketiga *Tweet* Terdakwa berdiri sendiri dan tidak dapat dihubungkan satu sama dengan yang lainnya, karena berdasarkan keterangan ahli bahasa Setyo Untoro dan Krisanjaya bahwa ketiga isi *Twitter* di akun Terdakwa saling berkaitan.
7. Bahwa pelapor Jack Boyd Lopian mempunyai *legal standing* dalam membuat laporan atas diri Terdakwa karena saksi Jack Boyd Lopian dan saksi Danick Danoko dan kawan-kawan yang tergabung dalam BTP(Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan organisasi relawan pasangan Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI. Bahwa organisasi BTP telah terdaftar di KPU DKI Jakarta.
8. Bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum diluar dakwaan dan tidak dibuktikan dimuka persidangan , Penuntut Umum berpendapat bahwa selain ketiga *tweet* yang tertulis dalam surat dakwaan ada *Tweet* lain yang dibaca para saksi dan dapat dituangkan dalam surat tuntutan sepanjang ditanyakan dalam persidangan, sehingga memberi petunjuk

Hal. 12 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati/sikap batin Terdakwa dalam tulisan-tulisannya.
9. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa cuitan Terdakwa dapat digolongkan dalam kebebasan berpendapat dengan alasan SE Kapolri Nomor SE/6/IX/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan dengan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kebencian kolektif yang berakibat pada terjadinya pengucilan, diskriminasi, kekerasan hingga genosida, dan menurut pendapat ahli tulisan atau pernyataan akun *twitter* Terdakwa tersebut merupakan ujaran kebencian, kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina oleh penggugah atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama.
 10. Bahwa bagi saksi Jack Boyd Lopian dan kawan-kawan lain yang bergabung dalam BTP Network sebagai pendukung sdr Basuki Tjaya Purnama alias Ahok menjadi tersinggung, resah atas postingan di akun Terdakwa.
 11. Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menolak permohonan banding tim Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 dan memutus sesuai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 26 November 2018 atau setidak-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019 keberatannya didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai lama pidana yang dijalani masih belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa sehubungan dengan alasan tersebut diatas dengan ini mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang

Hal. 13 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a. 2. 0/0, dan dapat dibaca serta terura dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding a Quo.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 No. 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**”, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang

Hal. 14 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. dianggap terlalu berat karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terkait dengan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 1, 2, 4, 5 dan 6 hanya merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam pembelaannya tidak ada hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan cukup jelas dalam pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.
- Terkait dengan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 3 yang menyangkut masalah penahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 menyebutkan “Memerintahkan agar Terdakwa ditahan” adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk menentukan penahanan sebagaimana pasal 238 ayat (2) KUHAP, isi Pasal 238 ayat (2) KUHAP menyatakan “*wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding*”;
- Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 7, kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 15 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tetap menjamin kebebasan berpendapat melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi

Informasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 8, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pelapor merasa resah dan tersinggung atas postingandi akun Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, kecuali untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 10 yang menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya (*ex a quo Et bono*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan (*requisitor*) pada tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding, dan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkanh kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membaya biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang

Hal. 16 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini:
 1. Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih- kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999; ***Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.***
- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;

Hal. 17 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun twitter, dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password,
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda **bukti T-2;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda **bukti T-3;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4;**
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda **bukti T-5;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda **bukti T-7;**
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-8;**
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda **bukti T-9;**
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-10;**
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11;**
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12;**
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13;**

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)** dan untuk tingkat banding sebesar **Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku

Hal. 18 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD YUSUF, S.H., M.Hum., dan HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 18 Februari 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 13 Maret 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta F. ADRIANA PARAPAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT, S.H.

Hal. 19 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer



BIOGRAFI PENULIS



Ferdi Sakri, Lahir pada tanggal 25 mei 1999 di Padang Lampe, Pinrang, Sulawesi Selatan. Mempunyai hobby dibidang olahraga bola volly. Merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Sakri dan Ibu Hj.Rasmi Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam, Pendidikan formal dimulai di SDN 62 Lanrisang tahun 2011, SMPN 1 Lanrisang pada tahun 2014, Pendidikan Penulis selanjutnya pada SMAN 10 Pinrang, Lulus pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan Perkuliahan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) ParePare Fakultas syariah dan ilmu hukum pidana islam (Jinaya).

Selama menempati perkuliahan, penulis perpastisipasi di acara tahunan "Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (PIONIR) PTKIN se-Indonesia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019.

(Kontak Person 085964409839)

Whatsapp 085964409839

